STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PERNIAGAAN DI PASAR DUDUKSAMPEYAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : S-2010/AS/098
K S-2010 098 AS	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

Abdur Rozaq
NIM: C11303036

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PENYATAAN

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdur Rozaq

NIM : C11303036

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Ahmad Yani RT I/ RW II Doudo Panceng Gresik 61152

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang kami tulis dengan judul "Studi Analisis Hukum Islam Tehadap Pelaksanaan Zakat Perniagaan Di Pasar Duduksampeyan" merupakan karya **orsinil milik penulis dan bukan hasil plagiat.**

Demikian surat pernyataan ini kami buat.

Surabaya, 26 Juli 2010

METERAI TEMPEL

ABB9EAAF202684773

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Saya yang menyatakan

ABDUR ROZAQ

NIM :C11303036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN

Skripsi yang ditulis Abdur Rozaq ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang munaqosah

Surabaya, 22 Juli 2010

Pembimbing

Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP: 197004161995032002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Abdur Rozaq ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqasah skripsi fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal 5 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis munaqasah skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag	Nabiela Naily, S.Si., MHI, MA
NIP: 197004161995032002	NIP: 198102262005012003

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. Miftahul Arifin	Muwahid SH., M.Hum	Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP: 194607191966071001	NIP: 197803102005011004	NIP: 197004161995032002

Surabaya, Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Drs. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP: 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah tentang "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perniagaan Yang Ada di Desa Duduksampeyan Kabupaten Gresik". Untuk menjawab dari rumusan masalah, 1) Bagaimana pelaksanaan zakat barang niaga yang dilakukan oleh pedagang di pasar Duduksampeyan? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat peniagaan di pasar Duduksampeyan?

Penelitian ini hasil penelitian lapangan (Field Reseacrh) dengan menggunakan metode analisis induktif, yaitu dipergunakan untuk mengemukakan data-data atau kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian yaitu tentang pelaksanaan zakat perniagaan secara khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat perniagaan di desa Duduksampeyan kecamatan Duduksampeyan kebupaten Gresik oleh para pedagang.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya zakat perniagaan di desa Duduksampeyan para pedagang dalam mengeluarkan zakatnya ada yang kurang dari 2,5% dari penghasilan bersih selama satu tahun, dalam ketentuan syari'at Islam zakat perdagangan kadar zakatnya adalah 2,5% dari penghasilan bersih selama satu tahun.

Pelaksanaan dan analisis hukum Islam dari segi sasaran dan pendistribusiannya sudah sesuai dengan yang ditetapkan hukum Islam yaitu *mustahiq* disini adalah fakir, miskin, sabilillah dan anak yatim, dari segi besarnya zakat yang dilakukan oleh para pedagang masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan syari'at, oleh karena itu kita dapat menetapkan sasaran, pendistribusian dan besarnya zakat yang dikeluarkan zakat perniagaan dengan landasan al-Qur'an sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum Islam, dan menjadikan sebagai motivasi pada wajib zakat, bahwasannya semua harta adalah amanat Allah SWT. dengan demikian hendaknya di tasarrufkan di jalan yang benar sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi 8

C. Pembatasan Masalah 9

D. Rumusan Masalah 9

E. Kajian Pustaka 9

F. Tujuan Penelitian 11

G. Kegunaan Hasil Penelitian 11

H. Definisi Operasional 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian 12

J. Sistematika Pembahasan 16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT 18

A. Definisi dan Dasar Hukum Zakat 18

B. Macam-Macam dan Sistem Pendistribusian Zakat 26

C. Hikmah dan Tujuan Zakat 34

D. Perbedaan Ulama' tentang Zakat Perniagaan 43

1. Pengertian Zakat Perniagaan 43

2. Dasar Hukum Zakat Perniagaan 45

3. Pandangan Fuqaha dan Penetapan Hukumnya 48

4. Perbedaan Pendapat Para Fuqaha Tentang Nishab, Syarat dan Prosentase Zakat Perdagangan 51

BAB III ZAKAT PERNIAGAAN DI PASAR DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK 57

A. Gambaran umum daerah penelitian 57

B. Pelaksanaan zakat perniagaan 58

1. Penentuan besarnya Zakat 58

2. Penentuan Pihak-Pihak Yang Akan Menerimanya 64

3. Penentuan Bagian Masing-Masing Penerima Zakat 65

5. Cara Pembagiannya 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PERNIAGAAN DI PASAR DUDUKSAMPEYAN 68

A. Pelaksanaan zakat barang niaga yang dilakukan oleh pedagang di pasar Duduksampeyan 68

B. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat perniagaan di pasar Duduksampeyan 69

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan 81

B. Saran 82

DAFATAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara sarana memupuk solidaritas sosial dalam Islam adalah zakat. Zakat merupakan sumber yang demikian subur, dapat memberi jaminan pada kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, memberikan kecukupan bagi orang-orang fakir.

Zakat yang secara bahasa berarti tumbuh, bersih, berkembang dan berkah merupakan ibadah yang berdimensi *vertikal* dan *horizontal* secara bersamaan. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak dan akan memberikan kemakmuran kepada seluruh umat.

Di sinilah zakat berperan sebagai *Ibadah Maliyah Ijtima'iyyah* (ibadah harta yang berdimensi sosial) yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi pelaksanaan ajaran Islam maupun dari sisi pembanguna kesejahteraan umat. Kesediaan seseorang untuk berzakat merupakan indikator utama ketundukannya terhadap Allah dan ciri utama seorang mukmin yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah. Kesediaan berzakat pula dipandang sebagai ciri orang yang selalu berkeinginan mensucikan dan membersihkan serta mengembangkan harta yang dimilikinya, sebaliknya keengganan dan ketidak pedulian seseorang terhadap zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan peringatan dan ancaman yang berat dari Al-Qur'an di akhirat kelak. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Imran ayat 180:

وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا

بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan"*(Al-Imran:180)[1]

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki. Aturan tersebut dalam Islam bukan sekedar suatu kebajikan yang tidak mengikat, tapi merupakan salah satu fondamen Islam yang utama dan mutlak harus dilaksanakan. Kewajiban tersebut tetap berlaku kepada seluruh umat muslim baik yang sudah baligh atau belum, berakal atau gila. Zakat menjadi wajib ketika mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu pula untuk diberikan kepada para mustahiq yang terdiri dari delapan kelompok.[2]

Zakat merupakan salah satu unsur rukun Islam yang harus diamalkan seorang muslim, dan menjadi satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam.

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya,* Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2006, hal. 73

[2] Syarif Hidayatuilah, *Ensiklopedi Rukun Islam; Ibadah tanpa khilafiah zakat*, Jakarta; Al-Kautsar Prima, 2008, hal. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah *mahdhah* (seperti shalat, haji dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan kondisi ummat Islam. Keyakinan ini didasari firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi merekan. Dan Allah meha mendengar lagi maha mengetahui"*(At-Taubah: 103)[3]

Syari'ah zakat mulai diwajibkan pada bulan Syawwal pada tahun kedua hijriyah setelah umat Islam diwajibkan berpuasa Ramadhan dan mengeluarkan zakat fitrah. Ayat-ayat zakat, shodaqoh dan infaq yang turun di Mekkah baru berupa anjuran dan penyampaiannya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya.[4] Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk,

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, hal. 203

[4] Syaikh Muhammad, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, Jakarta; Lintas Pustaka, Cet. 1, 2003, hal. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim, yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa hanya orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman. Adapun ketika umat Islam masih berada di Mekkah, Allah SWT. sudah menegaskan dalam Al-Qur'an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa infaq, yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan wajib membantu yang kekurangan. Besarnya tidak dipastikan, tergantung kepada kerelaan masing-masing, yang tentunya kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman yang bersangkutan.[5]

Maka bagi setiap mukallaf yang mempunyai harta tertentu dan telah menetapi syarat-syaratnya untuk zakat, wajib mengeluarkan zakat sesuai batas ketentuannya dan sekaligus harus diberikan pada golongan yang berhak menerimanya. Zakat itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun syarat harta yang wajib dizakati antara lain:[6]

1. Sudah menjadi milik sepenuhnya
2. Berkembang
3. Cukup nishab
4. Lebih dari kebutuhan pokok
5. Bebas dari hutang
6. Dimiliki satu tahun (*Al-Haul*)

---

[5] Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* Yogyakarta; UII Press, Cet. 1, 2005, hal 39

[6] Sri Giyanti, *Zakat,* Yogyakarta; Buletin LEBI Shawaab UGM, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika harta tersebut telah mencapai apa yang telah disyaratkan oleh syariat maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi tidak semua harta itu wajib dizakati, adapun jenis-jenis dari harta yang wajib dizakati, secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu:[7]

1. Zakat Mal (harta): meliputi emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.
2. Zakat Nafs: meliputi zakat jiwa yang disebut juga *"Zakatul Fitrah"* zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan *siyam* (puasa) yang difardlukan. Di negeri ini lazim disebut dengan *fitrah.*

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli, zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan (PT, UD, KOPERASI dan sebagainya).[8] Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perniagaan itu harus dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi syarat tertentu. Diantara syarat-syarat tersebut, yaitu: [9]

1. Kepemilikan harta perniagaan tersebut dengan cara jual beli.
2. Disertai dengan niat berniaga didalam akad jual belinya. Syarat ini bertujuan untuk membedakan antara akad perniagaan dengan akad lainnya. Karena

---

[7] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2009, hal.7-8

[8] www.wikipedia Indonesia.com *"Ensiklopedia Berbahasa Indonesia"*

[9] Syarif Hidayatullah,*Ensiklopedi Rukun Islam; Ibadah tanpa khilafiah zakat,* hal. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi tukar- menukar dua harta tidak saja terjadi pada urusan perniagaan, tapi juga bisa dalam bentuk sewa-menyewa.

3. Tidak ada niat mengambil manfaat dari harta tersebut. Maksudnya, jika harta perniagaan itu sudah diniatkan digunakan dalam keperluan sehari-hari, maka tidak masuk dalam kategori harta perniagaan yang wajib dizakatkan.
4. Sudah sampai Haul.
5. Sampai pada Nishabnya.

Nishab zakat perniagaan sama dengan nishab emas yaitu senilai 85 gram emas, dengan kadar zakatnya 2,5%. Adapun ketentuan zakat perniagaan:[10]

1. Berjalan satu tahun (haul)
2. Nishab zakat perniagaan sama dengan nishab emas yaitu senilai 85 gram emas
3. Kadar zakatnya sebesar 2,5%
4. Dapat dibayar dengan uang atau barang
5. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan
6. Pada badan usaha yang berbentuk serikat (kerjasama), maka jika semua anggota serikat tersebut beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dahulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat, tetapi jika anggota serikat terdapat orang yang non muslim, maka zakatnya hanya dikeluarkan dari anggota serikat muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari satu nishab).

---

[10] www.wikipedia Indonesia.com *"Ensiklopedia Berbahasa Indonesia"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perhitungan besaran zakat perniagaan dalam rumus sederhana adalah sebagai berikut:[11] Besar zakat = ([Modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan] – [hutang + biaya]) x 2,5%. Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, UD, Yayasan, Koperasi, dll) nishabnya adalah 20 dinar. Artinya, jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas.

Dari penjelasan di atas maka dapatlah diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan dengan mengurangkan kewajiban atas aktiva lancar, atau seluruh harta (diluar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya.

Demikian juga seharusnya yang berkembang di pasar Duduksampeyan yang merupakan sebuah pasar induk yang ada di wilayah kecamatan Duduksampeyan dan penyedia seluruh kebutuhan bahan pokok sehari-hari untuk masyarakat desa setempat dan sekitarnya.

Dalam ketentuan hukum Islam dan Fiqh secara umum, seharusnya para pedagang di pasar Duduksampeyan adalah menyalurkan zakat perniagaan 2,5% dari [modal yang diputar+keuntungan+piutang yang dapat dicairkan] –

[11] Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Rukun Islam; Ibadah tanpa khilafiah zakat*, hal. 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

[hutang+biaya] x 2,5%. Akan tetapi dalam perkembangan sistematika pelaksanaan pembayaran zakatnya, para pedagang yang ada di pasar Duduksampeyan menyalurkan zakatnya pada badan amil zakat yang dikelolah oleh masyarakat setempat dengan berdasarkan data awal tentang praktek pembayaran zakat, sebagian pedagang yang menyalurkan zakatnya ada yang lebih dari 2,5% dan sebagian pedagang lagi ada yang kurang dari 2,5%.

Maka dari latar belakang permasalahan yang terjadi di atas, penulis ingin membahas dalam skripsi yang berjudul "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Barang Perniagaan di Pasar Duduksampeyan".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah kami paparkan di muka, masalah-masalah yang muncul berkenaan dengan pelaksanaan pembayaran zakat barang perniagaan yang ada di pasar Duduksampeyan kabupaten Gresik, diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Apakah para pedagang mengeluarkan zakatnya melalui badan amil zakat atau mengeluarkan sendiri (tanpa melalui badan amil zakat).
2. Apakah semua pedagang mengeluarkan zakat barang perdagangannya.
3. Apakah para pedagang mengeluarkan zakat perdagangannya besarnya 2,5%.
4. Apakah badan amil zakat menyalurkan zakatnya ke semua orang yang berhak menerima zakat (delapan ashnaf).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah, agar ruang lingkup yang diuji menjadi lebih spesifik, untuk menghasilkan penelitian yang lebih efektif. Masalah yang menjadi pilihan untuk diteliti dalam penelitian ini adalah bahwa ketetapan dalam hukum Islam zakat perniagaan itu kadarnya 2,5%, dan adanya pelaksanaan zakat perniagaan di Desa Duduksampeyan yang besarnya kurang dari 2,5% dan ada yang lebih dari 2,5%.

D. Rumusan Masalah

Setelah dikemukakan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat barang niaga yang dilakukan oleh pedagang di pasar Duduksampeyan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat peniagaan di pasar Duduksampeyan?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.[12]

Ada beberapa skripsi yang membahas tentang zakat dan segala permasalahan yang berkaitan dengan zakat baik bersifat studi lapangan maupun studi kepustakaan, namun penulis belum menemukan karya seperti judul yang diangkat penulis dan penulis berasumsi bahwa judul yang diangkat adalah baru. Adapun beberapa karya yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis antara lain:

1. Skripsi M. Tha'at Basuki dengan Judul *"Sistem Pengentasan Kemiskinan Dalam Hukum Islam (Studi Analisis Tentang Pendayagunaan Zakat)"*. Dalam skripsi ini membahas tentang misi zakat untuk mengentaskan kemiskinan dengan metode mendayagunakannya melalui lembaga yang ada dalam hal ini adalah BAZIS, memberikannya secara langsung kepada mustahiq dalam bentuk pemberian modal usaha dengan sistem bunga ringan.
2. Skripsi Maimunah Syarifah dengan Judul "*Urgensi Zakat Perdagangan Saham Sebagai Kepemilikan Modal Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Prespektif Hukum Islam*". Skripsi ini berfokus pada kajian kesepakatan sebagian besar ulama' dan tokoh pemikir agama mengenai diperbolehkannya perdagangan saham, dan adanya kewajiban zakat atas harta hasil perdagangan saham yang dianalogikan kepada zakat *tijarah*, zakat

[12] Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*,Surabaya: 2010, hal. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan saham dapat dijadikan salah satu pemerataan pendapatan yang secara adil memperjuangkan kehidupan yang layak dan memperkecil jurang kemiskinan antara golongan si kaya dan si miskin.

F. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan zakat barang niaga yang dilakukan oleh pedagang di pasar Duduksampeyan
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat peniagaan di pasar Duduksampeyan

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat, setidaknya untuk beberapa hal :

1. Secara teoritis:

   Sebagai bahan tambahan pengetahuan, pelajaran dan pengalaman untuk melaksanakan studi yang sama ditempat lain atau karya ilmiah lainnya.

2. Secara praktis:

   Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat untuk melaksanakan zakat dalam rangka membentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemasalahatan umat dibidang ekonomi, sosial dan agama dalam pembangunan, serta bisa menambah informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan zakat perniagaan.

H. Defenisi Operasional

Hukum Islam : Fiqh, dalam hal ini kami mengambil pada fiqh empat mazhab

Zakat Perniagaan : Zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli.[13]

Studi analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat perniagaan di pasar Duduk Sampeyan : Pelaksanaan zakat perniagaan yang dianalisis dengan fiqh lima mazhab.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(Field Reseacrh),* yang merupakan penelitian analitik yang dilakukan survei observasional yang menggunakan pelaksanaan di pasar Duduk Sampeyan kabupaten Gresik sebagai obyek penelitian.

2. Data yang digali atau dihimpum

a. Data tentang menentukan kadar zakat:

[13] www.wikipedia Indonesia.com *"Ensiklopedia Berbahasa Indonesia"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data tentang menentukan pihak penerima zakat:

c. Data tentang tata cara menentukan bagian masing-masing:

1) Bagian fakir

2) Bagian miskin

3) Bagian mualaf

4) Bagian amil

5) Bagian riqob

6) Bagian gharim

7) Bagian sabilillah

8) Bagian ibnu sabil

e. Data tentang cara pembayarannya:

1) Melalui badan amil zakat

2) Tanpa melalui badan amil zakat

3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah para pedagang pasar Duduksampeyan kabupaten Gresik, panitia pemungutan zakat.

Data Primer, diantaranya data yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian yang meliputi informasi pedagang pasar Duduksampeyan sebagai *Muzakki*, data pelaksanaan zakat perniagaan bagi pedagang pasar Duduksampeyan. Menggunakan tehnik wawancara dengan populasi para pedagang pasar Duduksampeyan kabupaten Gresik dengan random sampling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai berikut: UD. Sedia, Toko Sahabat, Toko Jaya Makmur, Toko Berkah, Pak Hadi, Toko Mulya, Es Oyen, Ibu Surya, Prdagang Kaset, Pedagang Tahu.

Data sekunder, diantaranya data pendukung yang meliputi dokumen pemberdayaan zakat, panitia LAZ, peraturan perundangan yaitu UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, buku-buku yang membahas tentang zakat yaitu

a. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* karya Wahbah Zuhayly
b. *Hukum Zakat* karya Yusuf Qardhawy
c. *Pedoman Zakat* karya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy
d. *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya* karya Syaikh Muhammad
e. *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat* karya Setiawan Budi Utomo
f. *Akuntansi dan Manajemen Zakat* karya Muhammad Arief Mufraini
g. *Zakat dalam Prespektif Sosial* karya Muhammad Abu Zahrah
h. *Ensiklopedi Rukun Islam; Ibadah tanpa khilafiah zakat* karya Syarif Hidayatullah
i. *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa dan Haji* karya Muhammadiyah Ja'far
j. *Cara Mudah Menghitung Zakat* karya April Purwanto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tehnik Pengumpulan Data

   a. *Interview,* wawancara dengan responden yang terlebih dahulu diadakan pendekatan pribadi. Data yang diperoleh dengan tehnik ini:

      1) Menentukan kadar zakatnya

      2) Menentukan pihak penerima zakat

      3) Menentukan bagian masing-masing

      4) Pemberiannya

   b. *Studi dokumentasi,* mengkaji dokumen-dokumen dan mencatat hal-hal yang ada hubungan dengan masalah yang dibahas.

5. Tehnik Analisis Data

   Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka data tersebut dijabarkan secara diskriptif yaitu menggambarkan pelaksanaan pembayaran zakat perniagaan yang ada di desa Duduksampeyan. Kemudian gambaran tersebut dianalisis menggunakan pola berfikir induktif yaitu mengemukakan data-data atau kenyataan-kenyataandari hasil penelitian yaitu tentang pelaksanaan zakat perniagaan secara khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat perniagaan di desa Duduksampeyan kecamatan Duduksampeyan kebupaten Gresik oleh para pedagang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan melaui beberapa tahap bahasan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran secara keseluruhan skripsi yang meliputi :Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Pembatasan masalah, Perumusan masalah, Tujuan penulisan skripsi, Kegunaan Penulisan skripsi, Definisi Operasional, Kajian pustaka, Metode penulisan skripsi, Sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

Pada bab ini membicarakan tentang zakat perniagaan dalam islam baik di tinjau dari pengertian dan dasar hukum zakat, macam-macam dan pelaksanaan zakat, hikmah dan tujuan dari zakat. Pembahasan zakat secara umum pada bab II ini, dimaksudkan sebagai orientasi dan landasan teori bagi bab-bab sesudahnya.

BAB III ZAKAT PERNIAGAAN DI PASAR DUDUK SAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

Pada bab ini membicarakan tentang gambaran umum tempat yang dijadikan obyek penelitian, pelaksanaan pembayaran zakat perniagaan yang ada di pasar Duduksampeyan kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PERNIAGAAN DI PASAR DUDUK SAMPEYAN

Pada bab ini yang merupakan pokok inti yang didalamnya membicarakan tentang pelaksanaan zakat barang niaga yang dilakukan oleh pedagang di pasar Duduksampeyan kabupaten Gresik dan analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat barang perniagaan di pasar Duduksampeyan kabupaten Gresik.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi: Kesimpulan, Saran-saran dan Kata penutup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Definisi dan Dasar Hukum Zakat

Zakat bukanlah syari'at baru yang hanya terdapat pada syari'at Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW. Akan tetapi zakat merupakan bagian daripada syari'at yang dibawa oleh para Rasul dahulu sebagai rangkaian daripada ibadah fardhu lainnya seperti: shalat, puasa dan haji.

Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi membentuk keshalihan dalam sistem sosial kemasyarakatan seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah. Pembentukan keshalihan pribadi dan keshalihan dalam sistem masyarakat inilah salah satu tujuan diturunkannya Risalah Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* oleh Allah SWT kepada manusia.

Dengan zakat, Allah SWT menghendaki kebaikan kehidupan manusia dengan ajaran-Nya agar hidup tolong menolong, gotong royong dan selalu menjalin persaudaraan. Adanya perbedaan harta, kekayaan dan status sosial dalam kehidupan adalah *sunatullah* yang tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Bahkan adanya perbedaan status sosial itulah manusia membutuhkan antara satu dengan lainnya. Dan zakat (juga infaq dan shadaqah) adalah salah satu instrumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling efektif untuk menyatukan umat manusia dalam naungan kecintaan dan kedamaian hidupnya di dunia untuk menggapai kebaikan di akhirat.

Zakat menurut bahasa (lughah) berarti : kesuburan, kesucian dan keberkahan.[1] Sesuai dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu, engkau membersihkan dan mensucikan mereka."(At-Taubah:103)*[2]

Sedangkan dari segi Syara', zakat berarti sebagian harta yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat.[3]

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah mengatakan, zakat adalah nama harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah untuk diberikan kepada fakir miskin.[4]

---

[1] Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa dan Haji,* Jakarta; Kalam Mulia, Cet. III, 1997, hal 1

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya,* hal. 203

[3] Syaikh Muhammad, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya,* Jakarta; Lintas Pustaka, Cet. 1, 2003, hal 2

[4] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Jilid III, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978, Cet. I, hal.5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Ensiklopedi al-Quran disebutkan, menurut istilah hukum Islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya supaya harta yang tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.[5]

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini bekaitan erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.[6]

Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan bagi yang punya).

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa zakat menurut terminologi *fuqaha* dimaksudkan sebagai "penunaian" yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.

Dari perspektif historis, zakat adalah rukun Islam ketiga yang mulai diwajibkan pengeluarannya di Madinah pada bulan Syawwal tahun kedua

---

[5] Fahruddin.HS., *Ensiklopedi al-Quran*, Jakarta: Renika Cipta, 1992, hal. 618-619
[6] QS. At-Taubah: 103 dan ar-Rum: 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hijriah setelah ummat Islam diwajibkan berpuasa Ramadhan dan megeluarkan zakat fitrah. Ayat-ayat zakat, shodaqoh dan infaq turun di Mekkah baru berupa anjuran dan penyampaiannya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya.[7]

Landasan kewajiban Zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Ulama'.[8] Surat Al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *"Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk" (Al-Baqarah: 43)*[9]

Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesugguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (At-Taubah: 103)*[10]

---

[7] Syaikh Muhammad, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya,* Jakarta; Lintas Pustaka, Cet. 1, 2003, hal 11

[8] *Ibid,* hal. 11-12

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya,* hal. 7

[10] *Ibid,* hal. 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat Al-An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: *"...Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan di shodaqohkan kepada fakir miskin)..." (Al-An'am: 141)*[11]

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih juga membawa berkah. Di samping pahala bertambah, juga harta berkembang karena mendapat ridha dari Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahiq lainnya yang merasa disantuni dari zakat itu.

Selain disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, zakat juga banyak di contohkan oleh sunnah Rasulullah SAW. yang diungkapkan didalam kitab-kitab hadist. Karena secara *koheren*, sunnah adalah sumber utama kedua

---

[11] *Ibid*, hal. 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Islam menguatkan Al-Qur'an dengan cara mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok ini yaitu zakat, serta aturan dan ruhnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sunnah memandang zakat bukan hanya sebagai bagian dari rukun Islam saja, melainkan juga zakat merupakan bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinan dan penguji derajat kecintaan kepada Allah SWT.

Sejumlah terjemah hadist di bawah ini membuktikan uraian di atas:[12]

a. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar diterangkan, bahwa:

"Islam didirikan di atas lima dasar: mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan berhaji bagi siapa saja yang mampu"

b. Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

"Barangsiapa yang diberi Allah harta tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang amat berbisa, dan kedua matanya yang dilindungi warna hitam kelam, lalu dikalungkan di lehernya. Maka ular itu akan memegang rahangnya dan mengatakan kepadanya: "saya ini adalah simpananmu, harta kesayanganmu!". Kemudian Rasulullah membaca ayat yang artinya: "Janganlah orang-orang yang kikir mengenai karunia yang diberikan Allah kepada mereka menyangka bahwa.....dan seterusnya".

c. Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad tentang seseorang yang menanyakan cara membelanjakan harta, yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW:

---

[12] Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* Yogyakarta; UII Press, Cet. 1, 2005, hal 37-38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Anda keluarkan zakat dari harta tersebut, karena itu merupakan pencuci yang akan membersihkan anda, anda hubungan silaturahim dengan kaum keluarga, dan anda akui hak si miskin, tetangga dan sipeminta".

d. Hadist dari Ibnu Abbas yang populer disebutkan ketika Nabi SAW mengutus muadz bin Jabbal ke Yaman:

"Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan pemungutan zakat dari orang-orang berada dikalangan mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka juga".

Adapun dalil berupa ijma' ulama' ialah adanya kesepakatan semua (ulama') umat Islam di semua negara, kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW. sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian, barang siapa mengingkari kefardhuannya, berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama' dia jadi seorang yang murtad. Kepadanya diterapkan hukum-hukum orang murtad.[13]

Berdasarkan ayat-ayat, hadist-hadist dan ijma' ulama' diatas jelas, bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam.

Di dalam sejarah Islam pernah terjadi, bahwa khalifah Abu Bakar pernah memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Beliau

[13] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab,* Terj. Agus Efendi, Bandung; PT Remaja Rosda karya, Cet III, 1997, hal 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan dengan tegas: "Demi Allah akan kuperangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat."[14]

Orang yang enggan menunaikan zakat, akan mendapat azab di akhirat kelak, sebagaimana firman Allah yang artinya:

"...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka: "inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (Q.S At-Taubah: 34-35)[15]

Demikian berat sanksi hukum bagi orang yang enggan menunaikan zakat. Agama Islam dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya membuktikan bahwa ia benar-benar dari sisi Allah dan merupakan risalah *Rabbaniyah* terakhir yang abadi. Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi prinsipil. Maka tidaklah mengherankan kalau zakat yang disyari'atkan Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara merupakan pokok Islam ketiga, salah satu tiang dan syiarnya yang agung.

Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, bahkan *sadaqah* dan *infaq*pun demikian. Karena Allah SWT. menjadikan harta benda sebagai sarana

---

[14] Ali Hasan,*Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonnesia,* Jakarta; Kencana Prenada Media Group, Cet I, 2006, Hal 171

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya,* hal. 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama.[16]

B. Macam-Macam dan Sistem Pendistribusian Zakat

Macam zakat dalam ketentuan hukum Islam itu ada dua, yaitu zakat Fitrah dan zakat Mal. *Pertama,* zakat Fitrah yang dinamakan juga zakat badan.[17] Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk dirinya dan untuk keluarganya pada hari dan malam hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal, dan alat-alat primer.[18]

Jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu *sho'*[19] (satu gantang), baik untuk gandum, kurma, anggur kering, maupun jagung, dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokoknya.[20] Kalau standar masyarakat kita, beras dua setengah kilogram atau uang yang senilai dengan harga beras itu. Kewajiban melaksanakannya, mulai tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Dan yang lebih utama dalam melaksanakannya adalah sebelum pelaksanaan shalat hari raya, menurut Imamiyah. Sedangkan menurut Syafi'i, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal, artinya pada tenggelamnya matahari dan

---

[16] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran,* Bandung: Mizan, 1994, hal. 223

[17] Muhammmad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali),* Terj. Masykur A.B., Jakarta: Lentera, 2001, hal. 195

[18] *Ibid.*

[19] Satu *sho'* itu sama dengan 2,167 kg atau 2167gram, lihat Yusuf al-Qardhawy, *Hukum Zakat,* Terj. Salman Harun dkk., Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1991, hal. 949

[20] Muhammmad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* hal.196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum sedikit (dalam jangka waktu dekat) pada hari akhir bulan Ramadhan.[21] Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak menerima zakat secara umum, yaitu orang-orang yang dijelaskan dalam al-Quran surat At-Taubah ayat 60.[22]

Kedua, zakat *mal* adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (*syara*).[23] Namun dalam menentukan harta atau barang apa saja yang wajib dikenakan zakat, terjadi perbedaan pendapat yang semuanya karena perbedaan dalam memandang nash-nash yang ada. Para ulama fikih mazhab Syafi'i, dengan bersandar pada al-Quran dan Hadits telah menerangkan secara mendetail jenis harta yang wajib dizakati. Secara global terdiri atas lima jenis, yaitu binatang ternak, emas dan perak, bahan makanan pokok, buah anggur dan kurma, serta barang perdagangan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 11 menetapkan bahwa zakat terdiri dari atas zakat mal dan zakat fitrah. Harta yang dikenakan zakat adalah: a. Emas, perak, dan uang; b. Perdagangan dan perusahaan; c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; d. Hasil pertambangan; e. Hasil perternakan; f. Hasil pendapatan dan jasa; g. Rikaz.[24]

---

[21] *Ibid.* hal. 197

[22] *Ibid.*

[23] www.wikipedia Indonesia.com *"Ensiklopedia Berbahasa Indonesia"*

[24] *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-undang Perkawinan Indonesia,* Wacana Intelektual, Cet, 1, 2009, hal.406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikianlah macam zakat yang ditetapkan dalam agama Islam atau hukum Islam, sehingga jelas harta atau barang yang apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Dengan pengeluaran zakat itu, harta yang dimiliki akan terbebas dari hak-hak orang yang berhak dan dikeluarkan juga untuk membersihkan harta yang dimilikinya.

Zakat adalah sebuah kewajiban yang bersifat sosial pemberdayaan. Pandangan ini didasarkan atas dua argumen: (1) dua urutan pertama asnaf zakat adalah kelompok ekonomi lemah, tidak mampu memenuhi sebagian kebutuhan dasar hidupnya dan tanggungannya. Ini menegaskan peran krusial sosial dari zakat. (2) Urutan setelah dua yang pertama atau ketiga adalah Amilin. Ini menegaskan bahwa untuk menangani zakat, diperlukan pengelolaan. Pengelolaan yang dimaksud tidak terbatas pada dana/barang zakat, namun juga meliputi proses pendukung lain yang diperlukan untuk tujuan pertama.

Dengan demikian, zakat harus mampu memberikan bantuan cepat dan mudah untuk dua ashnaf pertama, karena secara teoritis mereka lebih dekat dengan kekufuran. Kebutuhan makan harus segera diatasi, demikian juga dengan pakaian yang bersih dan menutup aurat. Maka benar bahwa zakat para *aghniya* harus lebih dahulu untuk kebutuhan primer. Pada sisi yang lain, esensi keberadaan Amilin, pengelolaan zakat, adalah merubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Kita sangat paham bahwa kemiskinan tidak dapat ditanggulangi hanya dengan bantuan konsumtif. Sekurangnya ada 2 hal yang harus menerus diberdayakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada mustahiq: sumber-sumber pendapatan keluarga dan pendidikan. Tanpanya, *mustahiq* akan tetap tergantung pada orang lain.

Pengertian *mustahiq al-zakah* (orang-orang yang berhak menerima zakat), sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60 mencakup 8 kategori. Kedelapan ashnaf tersebut adalah :

1. Fakir

   Seorang fakir adalah seorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya karena dia tidak mempunyai apa-apa, termasuk tidak mempunyai pekerjaan sebagai sumber penghasilan.[25]

2. Miskin

   Seorang miskin adalah seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai sumber penghasilan, tetapi dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya.[26]

   Untuk mempertimbangkan kedua kelompok itu dapat menerima zakat, tidak cukup dengan hanya melihat atau berdasarkan kepada kebutuhan primernya, tetapi juga kebutuhan sekunder, seperti pengobatan (kesehatan) dan pendidikan.

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah zakat yang diberikan kepada seorang miskin.[27] Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berpendapat bahwa fakir miskin tidak boleh diberi lebih dari nishab uang yakni dua ratus

---

[25] Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, Bandung; Mizan Media Utama, 2009, hal. 42

[26] *Ibid*, hal 42

[27] Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, Terj. Samson Rahman, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2008, hal. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirham dan jika dia memiliki tanggungan baik istri atau anak, maka boleh masing-masing mereka mengambil sebesar nishab itu.

Mazhab maliki dan jumhur mazhab Hambali berpendapat bahwa seorang fakir dan miskin boleh diberi bagian dari zakat itu yang mampu menutup kebutuhannya dan kebutuhan orang yang berada dibawah tanggungannya selama setahun.

Mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa boleh memberikan zakat kepada orang fakir dan miskin dengan kadar yang bisa mencerabut kemiskinannya selama hingga akhir umurnya.

3. Amil

Yang dimaksud amil zakat adalah orang-orang yang bekerja dalam bidang administrasi dan pengelolaan zakat. Baik mereka yang memungut zakat, penjaga gudang (bendahara), bagian keamanan, para sekretaris, akuntan dan distributor. Masing-masing dari mereka mendapatkan gaji dari harta zakat.[28]

4. Muallaf

Muallaf adalah seseorang yang baru masuk Islam atau juga secara lebih luas mereka yang memiliki kecenderungan terhadap Islam. Dalam konteks sebagai penerima zakat, keyakinan seorang muallaf terhadap Islam diharapkan akan bertambah, atau hal ini didasarkan beberapa pertimbangan lainnya.[29]

---

[28] *Ibid*, hal. 48
[29] Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, hal. 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Riqob

Mereka adalah budak laki-laki dan perempuan dimana zakat diberikan kepada mereka agar mereka terbebas dari neraka perbudakan. Ini bisa dilakukan dengan:[30]

a. Menolong budak *mukatabah*, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa jika dia sanggup memberikan harta dengan nilai tertentu maka dia bisa bebas. Allah telah memerintahkan kaum muslimin untuk memberikan pertolongan pada mereka demi kebebasan mereka dari perbudakan.

b. Seseorang membeli seorang budak laki-laki atau perempuan dengan harta miliknya kemudian membebaskannya. Atau dia bersama-sama dengan orang lain patungan untuk membeli budak kemudian membebaskannya. Atau pihak pemerintah membeli seorang budak laki-laki atau perempuan dengan menggunakan harta zakat dari kas Negara kemudian membebaskannya.

c. Menebus (membebaskan) orang-orang Islam yang di tawan, dan akan dijadikan budak.[31]

6. Gharim

Al-Gharim adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Dan zakat diberikan agar

---

[30] Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, hal. 55-56

[31] Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Prespektif Sosial*, Terj. Ali Zawawi, Jakarta; Pustaka Firdaus, Cet. III, 2004, hal. 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dapat membayar hutang mereka, menurut kesepakatan para ulama mazhab.[32]

Jumlah zakat yang di berikan untuk orang yang terjerat hutang (gharimin) sekedar jumlah hutangnya dengan syarat hutangnya tidak untuk kemaksiatan dan bukan akibat hidup berlebihan, memang benar-benar terpaksa[33]

7. Sabilillah

Sabilillah adalah jalan yang baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Di antara ahli ilmu, ada yang menentukan sabilillah dengan ghazwah (perang).[34]

Zakat untuk sabilillah boleh untuk menggaji angota-anggota dakwah, menyeru umat kepada Islam, ongkos mengirim utusan-utusan Islam ke negeri yang belum dimasuki orang Islam. Boleh juga untuk menggaji guru-guru sekolah yang karena mengajar tidak dapat mencari nafkah dengan jalan lain.[35]

8. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam bepergian, dimana dia tidak bisa memanfaatkan hartanya.[36]

---

[32] Muhammmad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* hal.193

[33] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2009, hal. 164

[34] *Ibid,* hal. 165

[35] *Ibid,* hal. 167

[36] Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Prespektif Sosial,* hal. 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam uraian di atas telah disebutkan delapan sasaran zakat seperti termaktub dalam Al-Qur'an, dan telah di jelaskan pengertian dan cakupan masing-masing yang tidak masuk dalam kelompok lain, sebagaimana pembagian yang logis, yang masing-masing tidak tumpang tindih. Tapi kita masih bisa membagi lagi berdasarkan tujuan yang terkandung dalam zakat menjadi tiga kategori : [37]

Pertama, menutup kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, termasuk di dalamnya : fakir, miskin, gharim, memerdekakan budak, dan ibnu sabil.

Kedua, memenuhi kebutuhan orang yang perang, tentara, dan para pejuang secara umum.

Ketiga, orang yang memungut dan yang mengurus zakat secara adil.

Dari uraian di atas, telah cukup jelas bahwa distribusi zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Walaupun dalam perkembangannya mengalami perubahan makna, karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern, tetapi tidak boleh terlepas dari batasan ayat tersebut.

Dalam ayat 60 surat At-Taubah juga disinggung tentang keberadaan '*amil* sebagai panitia pengumpul zakat, yang sesuai dengan hadits tentang Muadz bin Jabal yang telah disebut di atas, sebagai penegasan bahwa pemerintah seharusnya berperan dalam mengelola zakat agar pendistribusiannya bisa dilakukan secara baik, benar, tepat sasaran dan profesional. Karena, seluruh

---

[37] *Ibid*, hal. 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan ibadah dalam Islam dilandasi kebersamaan, maka usaha-usaha pengumpulan zakat hendaknya dijalankan agar pembagiannya tersalurkan secara sistematis.

Zakat mungkin didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi social yang mengurusi fakir miskin. Namun, hendaknya kita mencari orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Untuk menghindari pemberian zakat kepada orang yang salah, maka pembayar zakat hendaknya memastikan dulu.

C. Hikmah dan Tujuan Zakat

Zakat adalah mensyukuri nikmat harta. Ibadah-ibadah badaniyah adalah untuk mensyukuri nikmat badan. Ibadah-ibadah maliyah adalah untuk mensyukuri nikmat harta. Alangkah rendahnya pekerti orang yang mengetahui para fakir yang hidup dalam kesempitan dan kemiskinan, tetapi tidak tergerak hatinya untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah memberi kedudukan kepadanya dan menghindarkannya dari meminta-minta.

Dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit, dan bahkan ada yang untuk makan sehari-hari pun susah mendapatkannya. Allah SWT. menjelaskannya dalam surat An-Nahl ayat 71 :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain, dalam rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah." (An-Nahl: 71)*[38]

Kesenjangan itu perlu didekatkan, dan sebagai salah satu caranya adalah dengan zakat dan infak. Orang kaya harta berkewajiban mendekatkan kesenjangan itu, karena memang ada hak fakir miskin dalam harta orang kaya itu, sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : *"Dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang yang hidup kekurangan." (Adz-Dzariyat: 19)*[39]

Kalau perintah Zakat sedemikian ditekankan untuk kita laksanakan dalam kehidupan ini, itu menunjukkan ada banyak hikmah yang amat penting bagi diri kita maupun bagi muslim yang lain dalam arti manfaatnya akan bisa dirasakan oleh muslim lainnya, bahkan bagi pencapaian tegaknya nilai-nilai Islam di muka bumi pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya yang dewasa ini keadaannya sangat menyedihkan. Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut :[40]

---

[38] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, hal. 274
[39] *Ibid*, hal. 521
[40] Nana Sudiana, *"Hikmah Zakat"*,http://hsudiana.wordpress.com/2009/04/19/hikmah-zakat/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, membersihkan jiwa, ini berarti orang yang melaksanakannya akan bersih dari ikatan duniawi dan tersucikan dari noda dan dosa yang berkaitan dengan harta, Allah berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka.Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka.Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS : At-Taubah Ayat 103).*[41]

Karena itu ibadah zakat ini merupakan cara mendidik rohani yang sangat efektip dan pelakunya bisa memperkokoh kedekatan dirinya dengan Allah SWT. bukan dengan harta yang dimilikinya.

Kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Persoalan umat sekarang ini terasa semakin besar dan sulit, salah satu sebabnya adalah semakin banyaknya masyarakat kita yang miskin, bahkan hidup dibawah garis kemiskinan. Desakan kebutuhan hidup karena kemiskinan dapat menimbulkan semakin terkikisnya keimanan dan taqwa. Rasulullah mengingatkan dalam salah satu hadits beliau : "Kefakiran itu cenderung mendekati kepada kekufuran", maka tidaklah heran dalam kondisi krisis multi-dimensi dewasa ini, semakin banyak saja kasus-kasus kriminalitas yang terjadi, terpaksa menjual iman demi memperoleh makanan bagi anak dan isterinya. Bila saja kewajiban menunaikan

---

[41] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, hal. 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat dilaksanakan dengan baik dan konsekuen, maka banyak persoalan umat dapat diatasi. Allah berfirman dalam Surah At-Takaatsur Ayat ke 1–3) :

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣)

Artinya : *"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu)." (At-Takatsur: 1–3)*[42]

Dengan adanya tanggung-jawab sosial yang besar, maka orang yang berkemampuan tidak segan-segan membantu dan menolong orang yang susah, fakir miskin dan golongan lemah lainnya.

Ketiga, memperkokoh kesempurnaan pribadi, hal ini karena, dengan zakat seorang muslim memberikan manfaat yang begitu besar bagi orang lain, sehingga dari segi ekonomi dan tanggung jawab sosial, seorang *muzzaki* (yang memberi zakat) sangat dirasakan manfaat keberadaannya oleh orang lain.

Keempat, menumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa harta yang dicari dan dimiliki bukanlah tujuan akhir, tapi justru harta itu merupakan wasilah atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan demikian, bagi seorang muslim harta semestinya bukan faktor yang justru menyebabkan diri kita jauh dari Allah, tapi justru merupakan alat yang seyogyanya digunakan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah yang terjadi pada diri Siti Khadijah, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Usman Bin Affan dan lain-lain. Dengan harta yang berkecukupan tapi di infakkan di jalan Allah,

---

[42] *Ibid,* hal. 600

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang muslim akan memperoleh pahala yang begitu besar, sehingga hubungannya dengan Allah akan semakin dekat. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah Ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ

وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Perumpamaan (nafkah yang dibelanjakan) orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat-gandakan (ganjaran)bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui" (Al-Baqarah: 261)*[43]

Kelima, adalah menumbuhkan sikap tawwakal atau berserah diri kepada Allah. Hal ini merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap insan muslim, apalagi dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Seorang muzzaki yang sejati akan percaya sepenuh hati kepada Allah dan lebih mempercayai apapun yang ada pada Allah ketimbang yang ada pada dirinya sendiri. Secara lahiriah, harta orang yang ber-infaq memang berkurang, tapi pada hakikatnya orang yang berinfaq dengan penuh keikhlasan justru meyakini sebaliknya. Lain halnya dengan harta riba yang nampaknya bertambah namun pada hakikatnya justru meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan.

---

[43] *Ibid*, hal. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang muslim akan memperoleh pahala yang begitu besar, sehingga hubungannya dengan Allah akan semakin dekat. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah Ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ

وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Perumpamaan (nafkah yang dibelanjakan) orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat-gandakan (ganjaran)bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui" (Al-Baqarah: 261)*[43]

Kelima, adalah menumbuhkan sikap tawwakal atau berserah diri kepada Allah. Hal ini merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap insan muslim, apalagi dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Seorang muzzaki yang sejati akan percaya sepenuh hati kepada Allah dan lebih mempercayai apapun yang ada pada Allah ketimbang yang ada pada dirinya sendiri. Secara lahiriah, harta orang yang ber-infaq memang berkurang, tapi pada hakikatnya orang yang berinfaq dengan penuh keikhlasan justru meyakini sebaliknya. Lain halnya dengan harta riba yang nampaknya bertambah namun pada hakikatnya justru meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan.

---

[43] *Ibid*, hal. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu menjadi seorang muzzaki, bukan lagi menyandang predikat mustahik yang kekal abadi.

Ketujuh, menumbuhkan dzikrul maut, atau ingat akan mati, hal ini karena perintah menunaikan zakat harus dilakukan se-segera mungkin bila sudah waktunya, jangan sampai ditunda-tunda. Bila pelaksanaannya ditunda-tunda, lalu kita sampai kepada ajalnya, maka yang timbul adalah penyesalan yang tiada terkira. Allah memperingatkan kita akan hal ini dalam salah satu firman-Nya :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *"Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu, lalu dia berkata : "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shaleh". Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS : Al-Munaafiquun : 10-11).*[45]

Pada umumnya manusia mencintai harta benda melebihi dari dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا

Artinya: "*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi*

[45] *Ibid*, hal. 555

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan" (QS. Al-Kahfi:46).[46]

Al-Quran juga menjelaskan bahwa harta sebagai sebab tindakan durhaka yang melampui batas:

كَلا إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7)

Artinya: *"sesungguhnya manusia benar-benar melampui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup" (QS. Al-'Alaq: 6-7).*[47]

Seseorang yang berusaha mengumpulkan harta dan menimbunnya sebanyak-banyaknya dengan *planing* dan *program* yang akurat hendaknya al-Quran dijadikan sebagai "azas penyimpanan" harta sebagai pedoman, sehingga usaha yang ditempuh tidak menimbulkan kerugian pihak lain atau mematikan usaha-usaha orang lain terutama usaha-usaha yang dikelola golongan orang kecil, serta terhindar dari tindakan yang mengarah kepada *homo homini lupus.*

Oleh karena itulah zakat diwajibkan untuk melatih dirinya berbuat kemuliaan sedikit demi sedikit sehingga kemuliaan itu menjadi sifat kepribadiannya.

Karena penunaian zakat mensucikan pelakunya dari dosa-dosa, sebagaimana dijumpai dalam al-Quran (*tuthahhiruhum wa tuzakkihim)* yang artinya mensucikan dan membersihkan maka dapat juga dikatakan bahwa penyucian itu memiliki dimensi ganda. Yang *pertama* adalah sarana

---

[46] *Ibid,* hal. 299
[47] *Ibid,* hal. 597

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembersihan jiwa dari sifat keserakahan bagi penunainya, karena ia dituntut untuk berkorban demi kepentingan orang lain. Yang *kedua* zakat berfungsi sebagai penebar kasih sayang pada kaum yang tak beruntung serta penghalang tumbuhnya benih kebencian terhadap kaum kaya dari si miskin. Dengan demikian zakat dapat menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya kepada penerimanya, tetapi juga kepada pemberinya.

Alwi Shihab memprediksikan apabila hukum zakat bisa terlaksana dengan baik di Indonesia. dengan indahnya beliau bertutur:

> "Kalau saja umat Islam Indonesia dapat menghayati prinsip dasar keadilan dalam Islam dengan melaksanakan kewajiban zakat, niscaya upaya kita untuk mengentaskan kemiskinan di tanah air bukan hal yang sangat sulit tercapai. Jika ada suatu badan yang tidak diragukan integeritas kerjanya dalam pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan zakat secara efesien, maka jumlah 27,2 juta jiwa yng hidup di bawah garis kemiskinan dapat diangkat derajat hidupnya dalam waktu yang tidak lama. Kemiskinan yang masih merupakan kepedulian bangsa merupakan tantangan hebat khususnya bagi umat Islam Indonesia yang berdasarkan statistik terakhir menunjukkan angka 87 % dari penduduk Indonesia. Sukses tidaknya usaha kita sebagai umat, banyak terpulang pada komitmen kita pada ajaran Islam. semoga kita tergolong dalam kelompok yang mendengar ajaran yang baik dan membuktikannya dalam realita kehidupan".[48]

Itulah tujuan dan hikmah diturunkannya ayat zakat yang sangat urgen untuk menyelesaikan kesenjangan ekonomi. Ia juga bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam. Begitu kokoh solidaritas dan kasih sayang yang diajarkan agama Islam, dan begitu indah hasil yang diciptakan.

---

[48] Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 273

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Perbedaan Ulama' tentang Zakat Perniagaan

1. Pengertian Zakat Perniagaan

Allah memberi keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam berdagang, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran serta tidak hanyut dalam kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sebagaimana yang firman Allah dalam Q.S al-Jum'ah ayat 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ

خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui"* (QS. Al-Jumuah:9)[49]

Dan juga dalam Q.S al-Munafiqun ayat 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْخَاسِرُونَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari meng-ingat Allah. Barangsiapa yang*

[49] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, hal. 554

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi". (QS: Almunafiqun: 9)[50]

Hukum niaga dalam *fiqh* Islam termasuk dalam *mu'amalah maliyah* atau hukum yang mengatur hubungan manusia dalam masalah harta dan kekayaan. Hukum niaga dalam perundang-undangan umum modern adalah bagian dari hukum privat, atau merupakan jenis khusus dari hukum perdata.[51]

'Urudh adalah bentuk jamak dari kata *'aradh* (huruf ra'-nya di fathahkan); artinya, harta dunia yang tidak kekal. Kata ini juga bisa dipandang sebagai bentuk jamak dari kata *'ardh* (huruf ra'-nya disukunan); artinya barang selain emas dan perak, baik berupa benda, rmah tempat tinggal, jenis-jenis binatang, tanaman, pakaian, maupun barang yang lain yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk kategori ini, menurut mazhab maliki ialah perhiasan yang diperdagangkan.[52]

Zakat perniagaan atau perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli, zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan (PT, UD, KOPERASI dan sebagainya).[53]

Pada masa Rasulullah SAW dan *Khulafaurrasyidin* diantaranya khalifah Umar bin Khattab, undang-undang perniagaan diatur berdasarkan syari'at Islam dan para qadli yang diangkat disetiap daerah mempunyai

---

[50] *Ibid,* hal. 555

[51] April Purwanto, *Cara Mudah Menghitung Zakat*, Yogyakarta; Sketsa, Cet. I, 2006, Hal.31

[52] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab,* Terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fanani, Bandung; PT Remaja Rosdakarya, Cet III, 1997, hal 164

[53] www.wikipedia Indonesia.com *"Ensiklopedia Berbahasa Indonesia"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan menerapkan dan mengawasi jalannya undang-undang perniagaan tersebut. Khalifah Umar di samping menjadi kepala negara juga bertanggung jawab penuh atas terlaksananya syari'at Islam pada tataran masyarakat bawah diantaranya dengan selalu memantau pola kehidupan masyarakat termasuk dalam masalah perniagaan. Kisah yang paling popular ialah ketika beliau berkeliling ke pelosok negeri dan bertemu dengan gadis penjual susu yang jujur dan tidak mau mencampurnya dengan air agar mendapat keuntungan lebih dengan cara yang bertentangan dengan syari'at Islam.[54]

2. **Dasar Hukum Zakat Perniagaan**

Satu diantara harta yang wajib dizakati adalah harta perdagangan atau disebut juga dengan harta perniagaan. Didalam Al-Qur'an kita juga dapat menemukan dasar dalil yang digunakan para ulama' fiqh dalam menetapkan hukum wajib zakat perdagangan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :*"Hai orang-orang yang beriman, nafkhkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untu kamu." (Al-Baqarah : 267).*[55]

---

[54] April Purwanto, *Cara Mudah Menghitung Zakat*, hal. 31

[55] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, hal. 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan hadits Nabi SAW :

كَانَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا اَنْ نَخْرِجَ الصَدَقَةَ مِمَّا نَعُدُّ لِلْبَيْعِ (رواه ابو داود)

Artinya : "Rasulullah SAW memerintahkan kami supaya mengeluarkan shadaqah dari segala yang kami jual." *(H.R Abu Dawud)*[60]

Menurut Ibnu 'Arabi, firman Allah: "pungutlah zakat kekayaan mereka", berlaku menyeluruh atas semua kekayaan, dari berbagai jenis nama dan tujuannya. Orang yang ingin mengecualikan salah satu jenis, haruslah mampu mengemukakan satu landasan.[61]

Apabila asas keadilan dan nilai sosial lebih dikedepankan untuk membayar zakat yang dijadikan pertimbangan, dan pemahaman terhadap pengertian umum dari surat al-Baqarah ayat 267 tersebut secara konstektual, maka semua jenis harta kekayaan yang diperoleh melalui berbagai kegiatan dan usaha yang legal dihasilkan manusia, tidaklah terasa berat mengeluarkan zakatnya, setelah mecapai *nisab* dan *haul.*

Tuntunan yang diberikan oleh para sahabat diantaranya yang diriwayatkan dari Abi Umar bin Hamas dari sumber ayahnya, "pada suatu hari umar lewat dihadapan saya, lalu berkata, 'hai Hamas, bayar zakat kekayaan kau.' Saya menjawab, 'saya tidak mempunyai apa-apa selain anak

---

[60] April Purwanto, *Cara Mudah Menghitung Zakat,* hal. 30
[61] Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat,* hal. 301

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan hadits Nabi SAW :

كَانَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا اَنْ نَخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نَعُدُّ لِلْبَيْعِ (رواه ابو داود)

Artinya : "Rasulullah SAW memerintahkan kami supaya mengeluarkan shadaqah dari segala yang kami jual." *(H.R Abu Dawud)*[60]

Menurut Ibnu 'Arabi, firman Allah: "pungutlah zakat kekayaan mereka", berlaku menyeluruh atas semua kekayaan, dari berbagai jenis nama dan tujuannya. Orang yang ingin mengecualikan salah satu jenis, haruslah mampu mengemukakan satu landasan.[61]

Apabila asas keadilan dan nilai sosial lebih dikedepankan untuk membayar zakat yang dijadikan pertimbangan, dan pemahaman terhadap pengertian umum dari surat al-Baqarah ayat 267 tersebut secara konstektual, maka semua jenis harta kekayaan yang diperoleh melalui berbagai kegiatan dan usaha yang legal dihasilkan manusia, tidaklah terasa berat mengeluarkan zakatnya, setelah mecapai *nisab* dan *haul.*

Tuntunan yang diberikan oleh para sahabat diantaranya yang diriwayatkan dari Abi Umar bin Hamas dari sumber ayahnya, "pada suatu hari umar lewat dihadapan saya, lalu berkata, 'hai Hamas, bayar zakat kekayaan kau.' Saya menjawab, 'saya tidak mempunyai apa-apa selain anak

---

[60] April Purwanto, *Cara Mudah Menghitung Zakat*, hal. 30
[61] Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat,* hal. 301

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panah dan beberapa lembar kulit.' Ia membalas, 'hitung harganya kemudia bayar zakatnya."[62]

Dari fakta diatas kita melihat bahwa para ahli fikih golongan tabi'in sepakat bahwa zakat kekayaan dagang hukumnya wajib.

Baihaki A.K menjelaskan, ada dua azaz sangat penting yang menjadi sebab bagi wajibnya zakat perniagaan yaitu dari segi kebutuhan manusia :[63]

a. *Saddu Khalla* (menutup kekosongan). Artinya, harta perniagaan itu bermanfaat bagi manusia dan dapat memenuhi kekosongan pada kebutuhan hidupnya.
b. *Tamniyah* (menumbuhkan). Artinya, harta perniagaan itu mempunyai kemungkinan berkembang atau bertambah banyak melalui upaya perniagaan.

3. Pandangan Fuqaha dan Penetapan Hukumnya

Harta perdagangan adalah kekayaan yang dipergunakan untuk berdagang, apapun bentuk dagangannya, asal kekayaan tersebut layak untuk diperdagangkan dan jenis usahanya tidak tercela. Asal usul kewajiban zakat harta perdagangan adalah sebuah hadits, bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab didatangi penduduk syam. Mereka berkata "kami memperoleh harta kekayaan berupa kuda, dan budak. Kami senang apabila kekayaan kami itu dikenakan zakat dan disucikan". Umar menjawab: "apa yang telah dilakukan

---

[62] *Ibid*, hal. 304
[63] Baihaqi A.K, *Fiqh Ibadah*, Bandung; M2S, 1998, hal. 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabatku sebelum aku, akan kulakukan juga." Umar bin khattab kemudian berembuk dengan para sahabat, diantaranya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali berkata, "hal itu baik untuk dilaksanakan, jika tidak menjadi pajak rutin setelah engkau."[64]

Mengenai kewajiban zakat perniagaan, para imam mazhab tidak sependapat tentang wajibnya zakat perniagaan, sebagaimana berikut ini:

Para imam mazhab empat (Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Maliki) sepakat bahwa zakat perdagangan adalah wajib hukumnya.[65]

Pendapat mazhab Zahiri bahwa kekayaan dagang tidaklah wajib zakat. Alasan-alasan mereka antara lain:[66]

a. mereka mendasarkan pendapat mereka atas sabda Rasul SAW :

لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ فِيْ عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

"hamba dan kuda tunggang seorang muslim tidak wajib zakat"

عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ

"saya menghapus zakat kuda tunggangan dan budak belian"

Lahiriah kedua hadits itu berarti bahwa zakat tidak wajib atas kuda dan budak sekalipun diperjual-belikan.

---

[64] Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Prespektif Sosial*, hal. 62

[65] Muhammmad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B dkk, Jakarta; Basrie Press, 1994, hal. 241

[66] Yusuf al-Qardhawy, *Hukum Zakat*, hal. 308

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur membantah pendapat ini berdasarkan kenyataan bahwa siapapun yang memperhatikan hadits tersebut akan melihat bahwa hadits tersebut berbeda dengan apa yang kita alami sekarang. Yaitu bahwa zakat tidak diwajibkan atas budak yang harus berbakti dan kuda yang ditunggangi, karena keduanya merupakan kebutuhan pokok waktu itu yang secara bulat disepakati tidak terkena kewajiban zakat.[67]

b. Bahwa kekayaan seorang Muslim pada dasarnya sangat suci yang pada dasarnya pula berarti harus bebas dari kewajiban apapun. Berdasarkan hal itu tidaklah benar apabila kita membebani suatu kekayaan dengan suatu kewajiban sedangkan Allah maupun Rasul-Nya tidak membebaninya.[68]

c. Ketidak benaran ketiga oleh abu ubaid dikatakan berasal dari "orang yang baru pandai berbicara tentang fikih" yang mengatakan, bahwa harta benda perdagangan tidaklah wajib zakat. Orang itu mengambil sebagai alasan bahwa orang yang mewajibkan zakat atas perdagangan, mewajibkannya atas nilai harga harta perdagangan itu, sedangkan zakat hanyalah wajib atas barang dagangan bukan nilai harganya, yang berarti bahwa kewajiban zakat gugur atas nilai harga barang tersebut. Abu ubaid mengatakan bahwa jalan fikiran seperti itu tidaklah benar, oleh karena terdapat *sunnah* Rasul yang menegaskan adanya hak orang

---

[67] *Ibid*, hal. 308
[68] *Ibid*, hal. 309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain di dalam suatu kekayaan yang kemudian mencakup semua yang pada dasarnya tidak berat dikeluarkannya oleh orang yang memilikinya.[69]

Ulama-ulama mazhab Imamiah berpendirian bahwa kekayaan dagang tidaklah wajib zakat, bahkan menurut yang paling kuat dari pendapat-pendapat mereka, tidak ada sangkut pautnya dengan zakat. Tetapi mereka berpendapat lain tentang keuntungan dagangm yaitu harus dikeluarkan zakatnya seperlima dari keuntungan, bukan dari modal, dengan mengambil landasan firman Allah, "ketahuilah, keuntungan (*ghanimah*) yang kalian peroleh, maka seperlimanya adalah buat Allah, Rasul, keluarga terdekat, anak yatim, orang miskin, dan musafir".[70]

4. Perbedaan Pendapat Para Fuqaha Tentang *Nishab*, Syarat dan Prosentase Zakat Perdagangan

a. Perbedaan para Fuqaha tentang Nisab

Menurut pengertian sebagian ulama fikih, Berdagang adalah mencari kekayaan dengan tukarannya kekayaan, sedangkan kekayaan dagang adalah segala yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dengan maksud untuk mencari kekayaan tersebut. Menurut sebagian lain,

---

[69] *Ibid*, hal. 310
[70] *Ibid*. hal. 311

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekayaan dagang adalah segala yang dimaksudkan untuk diperjual belikan dengan maksud untuk mencari keuntungan.[71]

Modal dagang adakalanya berupa uang dan adakalanya berupa barang yang dihargai dengan uang. Mengenai modal berupa uang, persoalannya terang. Tetapi mengenai modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan wajib zakat uang, yaitu sudah berlalu masanya setahun, berjumlah minimal tertentu atau sampai senisab, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Satu nisab uang sama nilainya dengan harga 85 gram emas. Namun kapankah menentukan barang sudah cukup senisab? Di akhir tahun, kapan saja dalam tahun itu asalkan sudah cukup senisab, ataukah diawal dan di akhir tahun tanpa melihat masa antaranya? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat.[72]

Pendapat pertama dari Imam Malik dan Imam Syafi'i, nisab itu diperhitungkan di akhir tahun saja, karena erat sekali kaitannya dengan harga barang tersebut, sedangkan menilai harga barang dagangan setiap waktu adalah suatu pekerjaan yang amat sulit. Oleh karena itu masa wajibnya adalah pada akhir tahun yang berlainan dengan masa wajib zakat objek-objek zakat lain karena nisabnya dihitung dari bendanya yang tidak sulit menghitung.

Pendapat kedua, nisab itu harus diperiksa setiap waktu. Bila nisab tidak cukup pada suatu waktu, maka tempo batal oleh karena kekayaan

---

[71] Yusuf al-Qardhawy, *Hukum Zakat,* hal. 312
[72] *Ibid,* hal. 314

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dagang adalah kekayaan yang memerlukan perhitungan nisab dan waktu. Oleh karena itu jumlah senisab penuh harus konstan pada setiap waktu, begitu juga ketentuan-ketentuan lainnya yang juga harus konstan setiap waktu tersebut. Ini adalah pendapat Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir.

Pendapat ketiga, perhitungan cukup senisab dilakukan pada awal dan akhir tahun, bukan dalam antara kedua masa itu. Bila nisab sampai salah satu awal atau akhir tahun, maka zakat wajib dikeluarkan, sekalipun sebelum waktu itu nisab itu belum cukup. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya.

b. Perbedaan para Fuqaha tentang persyaratan zakat perdagangan

Para fuqaha mengajukan beberapa syarat untuk zakat barang perdagangan.[73]

Mazhab Hambali mengemukakan dua syarat zakat perdagangan. *Pertama*, barang dagangan tersebut dimilikinya melalui kegiatan perdagangan yang konkret. *Kedua*, ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdagangan.

Mazhab Hanafi menetapkan empat syarat. *Pertama*, harta perdagangan itu mencapai nishab. *Kedua*, mencapai satu tahun. Ketiga,

[73] Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Prespektif Sosial*, hal. 168-169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

niat berdagang harus menyertai praktik perdagangan secara konkrit. *Keempat*, harta benda yang ada pantas untuk diperjualbelikan.

Mazhab Maliki menetapkan lima syarat terhadap kewajiban zakat perdagangan. *Pertama*, zakat tidak berkaitan langsung dengan bendanya, tetapi dengan nilai dan harganya. *Kedua*, barang dagangan tersebut dimiliki melalui pertukaran atau pergantian barang-barang, misalnya melalui pembelian bukan hasil dari warisan atau hibah. *Ketiga*, niat berdagang dinyatakan ketika terjadi proses pembelian barang-barang tersebut. *Keempat*, nilai dan harga barang tersebut dimilikinya sehingga dapat dilakukan penukaran dengan barang, seperti dengan jual beli. *Kelima*, bagi yang menimbun barangnya (*muhtakir*) harta yang diperdagangkan mesti mencapai nishab atau lebih, sedangkan untuk yang memutarkannya (*mudir*), zakat perdagangan sudah menjadi wajib, meskipun hanya berjumlah satu dirham.

Mazhab Syafi'i menetapkan enam syarat terhadap kewajiban zakat perdagangan. *Pertama*, barang dagangan didapat melalui penukaran. *Kedua*, pedagang hendaknya berniat melakukan perdagangan, ketika akan tukar-menukar berlangsung, atau ketika didalam majlis akad. *Ketiga*, barang dagangan tidak diniatkan untuk keparluan dan kepentingan diri sendiri (*qunyah*). *Keempat*, mencapai waktu satu tahun, terhitung mulai dari kepemilikan harta atau mulai dari pembelian. *Kelima*, semua barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dagangan tidak menjadi uang yang kurang dari satu nishab. *Keenam*, pada akhir haul, harga barang dagangan mencapai nishab.

c. **Prosentase Zakat Perdagangan yang harus di keluarkan**

Barang perdagangan termasuk dalam kategori kekayaan bergerak yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/40 dari nilainya pada akhir haul atau sama dengan 2,5%. Pada badan usaha yang berbentuk syirkah (kerjasama), maka jika semua anggota syirkah beragama islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang bersyirkah. Tetapi jika anggota syirkah terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota syirkah muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nishab)[74]

Kekayaan yang diinvestasikan seorang padagang tidak akan terlepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk berikut:[75]

1) kekayaan dalam bentuk barang yang dibelinya tetapi belum terjual.
2) dalam bentuk uang yang secara konkrit berada didalam genggamannya, atau berada di bawah kekuasaannya seperti uang yang berada didalam rekeningnya di bank.
3) atau dalam bentuk piutang yang berada di tangan relasi-relasinya dan lain-lainnya yang tidak bisa dielakkan oleh sebab sifat dagang dan

[74] M.Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, cet ke-2, hal.65

[75] Yusuf al-Qardhawy, *Hukum Zakat*, hal. 316

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi. Dan tentu saja piutang itu ada yang tidak bisa diharapkan kembali dan ada pula yang bisa diharapkan kembali. Seorang pedagang disamping mempunyai piutang pada orang-orang lain juga mempunyai hutang pada orang-orang lain lagi.

Seorang pedagang muslim, bila tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, simpanan, dan piutang yang diharapkan bisa kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Dari sini dapat kita ketahui bahwa uang yang dipakai hanya dikeluarkan zakatnya waktu diterima kembali bila cukup senisab. Sedangkan hutang harus dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

ZAKAT PERNIAGAAN DI PASAR DUDUKSAMPEYAN

KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran umum daerah penelitian

Pasar Duduksampeyan adalah suatu pasar tradisional yang terletak di wilayah desa Duduksampeyan kecamatan Duduksampeyan kabupaten Gresik. Luas Pasar Duduksampeyan seluas 25.983 Ha.

Para pedagang di pasar Duduksampeyan tidak semuanya dari penduduk desa Duduksampeyan, ada yang datang dari luar desa Duduksampeyan. Dan jumlah para pedagang yang menempati pasar Duduksampeyan berjumlah 110 pedagang, yang terdiri dari beberapa jenis barang yang diperdagangkan antara lain: pedagang emas, pedagang pakaian, pedagang perabotan rumah tangga, pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang makanan dan minuman, toko bangunan, dll.

Para pedagang pasar Duduksampeyan kecamatan Duduksampeyan kabupaten Gresik hampir seluruhnya beragama Islam, yang beragama non Islam hanya 10%. Dan pada umumnya dikenal sebagai penganut agama yang taat dalam menjalankan ajaran agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan Zakat Perniagaan

1. Penentuan besarnya zakat

Pada tahun 2009 harga emas murni Rp. 350.000, dan untuk nishab zakat perdagangan adalah 85 gram emas murni. Jadi jumlah nishab zakat perdagangan adalah Rp. 350.000 x 85 gram emas : Rp. 29.750.000.

Mengenai besarnya zakat perniagaan, para pedagang di desa Duduksampeyan dalam mengeluarkan zakatnya terdapat keanekaragaman dari segi besarnya zakat. Dan para pedagang dalam mengeluarkan zakatnya biasanya mereka menghitung sendiri.

Para pedagang di pasar Duduksampeyan dalam mengeluarkan zakatnya ada yang lebih besar 2,5% dan ada yang kurang dari 2,5% dari penghasilan bersih yang diterima selama satu tahun. Alasan bagi para pedagang yang mengeluarkan zakatnya lebih dari 2,5% adalah karena yang selebihnya di shodaqohkan untuk biaya operasional Lembaga Amil Zakat dan untuk santunan anak yatim piatu. Dan alasan bagi para pedagang yang mengeluarkan zakatnya kurang dari 2,5% adalah karena mereka merasa miskin, belum mengerti perhitungan zakat perniagaan dan bukan sebagai *muzakki.*[1]

---

[1] *wawancara* dengan bapak H. Safwan Hadi, 03 juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai cara perhitungannya adalah: Besar zakat = ([Modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan] – [biaya operasional+hutang]) x 2,5%.

Sebuah toko material namanya toko Sahabat milik bapak Yasir, memiliki aset sebagai berikut: seluruh barang material yang belum terjual senilai Rp. 25.000.000, uang tunai yang ada sebesar Rp. 12.000.000, uang yang ada di Bank hasil perdagangan Rp. 10.500.000, jadi totalnya Rp. 47.500.000, dan untuk membayar pajak dan biaya operasional sebesar Rp. 7.000.000, sehingga saldo akhir yang ada tinggal Rp. 40.500.000. Maka jumlah zakat yang harus dibayar adalah 2,5% x Rp. 40.500.000: Rp. 1.012.500, tetapi bapak Yasir mengeluarkan zakatnya Rp. 1.400.000, karena yang selebihnya diniatkan shodaqoh untuk biaya operasional Lembaga Amil Zakat dan untuk santunan anak yatim.[2]

Sebuah toko namanya UD. Sedia milik bapak Maksun, memiliki aset sebagai berikut: seluruh barang yang belum terjual senilai Rp. 27.100.000, uang tunai yang ada sebesar Rp. 10.000.000, uang yang ada di Bank hasil perdagangan Rp. 11.150.000, jadi totalnya Rp. 47.500.000, dan untuk membayar pajak, hutang dan biaya operasional sebesar Rp. 7.175.000, sehingga saldo akhir yang ada tinggal Rp. 41.075.000. Maka jumlah zakat yang harus dibayar adalah 2,5% x Rp. 41.075.000: Rp. 1.026.875, tetapi

---

[2] *wawancara* dengan bapak Yasir, 03 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bapak Maksun mengeluarkan zakatnya Rp. 1.300.000, karena yang selebihnya diniatkan shodaqoh untuk biaya operasional Lembaga Amil Zakat dan untuk santunan anak yatim.[3]

Sebuah toko Jaya Makmur milik bapak Akhsan, memiliki aset sebagai berikut: seluruh barang yang belum terjual senilai Rp. 24.025.000, uang tunai yang ada sebesar Rp. 10.100.000, uang yang ada di Bank hasil perdagangan Rp. 11.000.000, jadi totalnya Rp. 45.125.000, dan untuk membayar pajak, hutang dan biaya operasional sebesar Rp. 6.000.000, sehingga saldo akhir yang ada tinggal Rp. 39.125.000. Maka jumlah zakat yang harus dibayar adalah 2,5% x Rp. 39.125.000: Rp. 978.125, tetapi bapak Akhsan mengeluarkan zakatnya Rp. 1.000.000, karena yang selebihnya diniatkan shodaqoh untuk biaya operasional Lembaga Amil Zakat.[4]

Sebuah toko Berkah milik bapak Agus, memiliki aset sebagai berikut: seluruh barang yang belum terjual senilai Rp. 24.000.000, uang tunai yang ada sebesar Rp. 10.000.000, uang yang ada di Bank hasil perdagangan Rp. 11.000.000, jadi totalnya Rp. 45.000.000, dan untuk membayar pajak, hutang dan biaya operasional sebesar Rp. 5.050.000, sehingga saldo akhir yang ada tinggal Rp. 39.950.000. Maka jumlah zakat yang harus dibayar adalah 2,5% x Rp. 39.950.000: Rp. 998.750, tetapi bapak Agus mengeluarkan zakatnya Rp.

---

[3] *wawancara* dengan bapak Maksun, 03 Juni 2010
[4] *wawancara* dengan bapak Akhsan, 03 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.000.000, karena yang selebihnya diniatkan shodaqoh untuk biaya operasional Lembaga Amil Zakat.[5]

Bapak Hadi pedagang pakaian, memiliki aset sebagai berikut: seluruh barang yang belum terjual senilai Rp. 19.000.000, uang tunai yang ada sebesar Rp. 7.000.000, uang yang ada di Bank hasil perdagangan Rp. 9.000.000, jadi totalnya Rp. 35.000.000, dan untuk membayar pajak, hutang dan biaya operasional sebesar Rp. 2.000.000, sehingga saldo akhir yang ada tinggal Rp. 33.000.000. Maka jumlah zakat yang harus dibayar adalah 2,5% x Rp. 33.000.000: Rp. 825.000, tetapi bapak Hadi mengeluarkan zakatnya Rp. 7.00.000, karena bapak Hadi belum faham perhitungan zakat perniagaan dan beliaunya masih merasa miskin.[6]

Toko Mulya milik bapak Suratnan, memiliki aset sebagai berikut: seluruh barang yang belum terjual senilai Rp. 23.000.000, uang tunai yang ada sebesar Rp. 10.000.000, uang yang ada di Bank hasil perdagangan Rp. 11.100.000, jadi totalnya Rp. 44.100.000, dan untuk membayar pajak, hutang dan biaya operasional sebesar Rp. 3.270.000, sehingga saldo akhir yang ada tinggal Rp. 40.830.000. Maka jumlah zakat yang harus dibayar adalah 2,5% x Rp. 40.830.000: Rp. 1.020.750, tetapi bapak Suratnan mengeluarkan

---

[5] *wawancara* dengan bapak Agus, 03 Juni 2010

[6] *wawancara* dengan bapak Hadi, 03 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakatnya Rp. 1.000.000, karena bapak Suratnan belum faham perhitungan zakat perniagaan.[7]

Dari data yang dihimpun, bahwa pendapatan dari pedagang kecil tiap harinya antara Rp. 250.000 sampai Rp. 350.000, dan untuk satu bulannya minimal bisa mencapai Rp. 7.500.000.[8]

Gado-gado milik ibu Surya, hasil usahanya sebagai berikut: uang yang ada di tangan Rp. 2.000.000, uang yang ada di Bank Rp. 6.500.000, jadi totalnya Rp. 8.500.000, untuk biaya operasional dan pembayaran hutang sebesar Rp. 1.500.000, sehingga saldo akhir yang ada tinggal Rp. 7.000.000. Maka jumlah zakat yang harus dibayar adalah 2,5% x Rp. 7.000.000: Rp. 175.000, tetapi ibu Surya hanya mengeluarkan zakatnya Rp. 100.000, karena harta ibu Surya masih belum mencapai nishab, jadi apa yang dikeluarkan itu disebut sebagai shodaqoh.[9]

Es oyen milik bapak Syamsul, hasil usahanya sebagai berikut: uang yang ada di tangan Rp. 2.070.000, uang yang ada di Bank Rp. 4.430.000, jadi totalnya Rp. 6.500.000, untuk biaya operasional dan pembayaran hutang sebesar Rp. 1.500.000, sehingga saldo akhir yang ada tinggal Rp. 5.000.000. Maka jumlah zakat yang harus dibayar adalah 2,5% x Rp. 5.000.000: Rp. 125.000, tetapi ibu Surya hanya mengeluarkan zakatnya Rp. 100.000, karena

---

[7] *wawancara* dengan bapak Suratnan, 03 Juni 2010
[8] *wawancara* dengan Ibu Surya, 03 Juni 2010
[9] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta bapak Syamsul masih belum mencapai nishab, jadi apa yang dikeluarkan itu disebut sebagai shodaqoh.[10]

Bapak Heri pedagang kaset, hasil usahanya sebagai berikut: uang yang ada di tangan Rp. 1.200.000, uang yang ada di Bank Rp. 4.500.000, jadi totalnya Rp. 5.700.000, untuk biaya operasional dan pembayaran hutang sebesar Rp. 1.000.000, sehingga saldo akhir yang ada tinggal Rp. 4.700.000. Maka jumlah zakat yang harus dibayar adalah 2,5% x Rp. 4.700.000: Rp. 117.000, tetapi bapak Heri hanya mengeluarkan zakatnya Rp. 100.000, karena harta bapak Heri masih belum mencapai nishab, jadi apa yang dikeluarkan itu disebut sebagai shodaqoh.[11]

Bapak Pardi pedagang Tahu, hasil usahanya sebagai berikut: uang yang ada di tangan Rp. 1.500.000, uang yang ada di Bank Rp. 4.300.000, jadi totalnya Rp. 5.800.000, untuk biaya operasional dan pembayaran hutang sebesar Rp. 1.050.000, sehingga saldo akhir yang ada tinggal Rp. 4.750.000. Maka jumlah zakat yang harus dibayar adalah 2,5% x Rp. 4.750.000: Rp. 118.000, tetapi bapak Heri hanya mengeluarkan zakatnya Rp. 100.000, karena harta bapak Heri masih belum mencapai nishab, jadi apa yang dikeluarkan itu disebut sebagai shodaqoh.[12]

---

[10] *wawancara* dengan bapak Syamsul, 03 Juni 2010
[11] *wawancara* dengan bapak Heri, 03 Juni 2010
[12] *wawancara* dengan bapak Pardi, 03 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian besarnya zakat perniagaan di pasar Duduksampeyan sebagian besar mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebagaimana terlampir dalam tabel.

Kewajiban membayar zakat tersebut tidak dapat dipaksakan, tetapi tergantung dari kesadaran diri sendiri dari pemilik harta tersebut. Maksudnya meskipun telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat tersebut di atas, tapi jika tidak memiliki kesadaran diri untuk mengeluarkan zakat dari hartanya maka tidak ada sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku, hanya berupa teguran dari panitia amil zakat atau tokoh agama desa dan menjadi bahan pembicaraan bagi orang-orang desa terutama mereka yang merasa berhak menerima zakat.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mereka mau mengeluarkan zakat maka para tokoh agama melakukan barbagai macam usaha agar masyarakat mau mengeluarkan zakat, misalnya mengadakan pengajian-pengajian atau pada waktu khotbah jum'at diberi ceramah tentang pentingnya zakat.[13]

2. Penentuan Pihak-Pihak Yang Berhak Menerimanya

Didalam penentuan pihak-pihak yang berhak menerima zakat ditentukan oleh panitia amil zakat. Pihak-pihak yang berhak menerima zakat

---

[13] *wawancara* dengan bapak H. Sholihin, 03 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada empat golongan ashnaf dari delapan golongan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60.

Empat ashnaf tersebut adalah:

1. Fakir
2. Miskin
3. Sabilillah
4. Anak Yatim

Yang dimaksud dengan sabilillah disini adalah mereka yang mengajarkan al-Qur'an atau guru-guru mengaji dan para mubaligh Islam. Dan dari ketiga ashnaf di atas, anak yatim piatu juga mendapatkan bagian dari harta zakat, karena kebanyakan anak yatim di desa Duduksampeyan termasuk golongan tidak mampu, makanya panitia memberikan bagian double dari harta zakat. Dan untuk anak yatim yang termasuk golongan mampu maka tidak diberi bagian harta zakat.[14]

3. Penentuan Bagian Masing-Masing Penerima Zakat

Supaya tercipta pemerataan bagian masing-masing penerima zakat (*mustahik*), maka panitia amail zakat melakukan musyawarah untuk menentukan bagian yang harus diberikan oleh masing-masing penerima zakat (bagi mereka yang menyerahkan zakatnya ke panitia amil zakat). Dan bagi

[14] *wawancara* dengan bapak H. Safwan Hadi, 20 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang tidak menyerahkan zakatnya melalui panitia amil zakat maka mereka melakukan musyawarah dengan keluarga mereka.

Cara menentukan bagian masing-masing penerima zakat adalah dengan menjumlahkan seluruh hasil uang yang telah diterima panitia amil zakat, selanjutnya dibagi dengan jumlah orang yang berhak menerima zakat (sesuai dengan data yang telah dihimpun oleh panitia amil zakat).

Dengan cara demikian maka akan terwujud pambagian zakat yang adil dan merata, karena masing-masing penerima zakat mendapat bagian yang yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sehingga tidak menimbulkan rasa iri atau dengki karena bagian masing-masing penerima zakat tidak sama besarnya.[15]

4. Cara Pembagiannya

Pemberian zakat yang dilakukan oleh para *muzakki* di desa Duduksampeyan kecamatan Duduksampeyan kabupaten Gresik ada dua cara, yaitu:

a. Diberikan kepada panitia amil zakat (LAZ)

Pembagian zakat melalui panitia amil zakat dilakukan dengan cara muzakki memberikan zakatnya kepada amil zakat pada akhir tahun, sedangkan pengaturan pemberian zakat kepada masing-masing penerima

[15] *wawancara* dengan bapak H. Faishal, 03 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat (*mustahik*) para muzakki menyerahkan sepenuhnya kepada panitia amil zakat.

b. Diberikan langsung oleh muzakki kepada orang-orang yang mereka kehendaki

Dari kedua cara pemberian zakat diatas, cara yang paling banyak dilakukan para muzakki di desa Duduksampeyan kecamatan Duduksampeyan kabupaten Gresik adalah cara yang pertama yaitu dengan memberikan zakatnya melalui panitia amil zakat.[16]

[16] *wawancara* dengan bapak H. Ami·.. 03 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PERNIAGAAN DI PASAR DUDUK SAMPEYAN

A. Pelaksanaan zakat barang niaga yang dilakukan oleh pedagang di pasar Duduksampeyan

Pada tahun 2009 harga emas murni Rp. 350.000 per gram, nishab zakat perdagangan adalah 85 gram emas murni. Jadi jumlah nishab zakat perdagangan sehingga wajib zakat adalah Rp. 350.000 x 85 gram emas : Rp. 29.750.000.

Pelaksanaan zakat barang niaga yang dilakukan oleh pedagang di pasar Duduksampeyan bervariasi seperti yang disebutkan dalam bab III. Sebagian mengeluarkan zakatnya kurang dari 2,5%, sebagian melebihkan dari 2,5%. Sebagian dari muzakki menyalurkan lewat amil dan sebagian menyalurkan langsung kepada para mustahiq. Para panitia amil zakat melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan bagian yang harus diberikan kepada masing-masing penerima zakat. Supaya tercipta pemerataan bagian masing-masing penerima zakat (*mustahik*). Dan bagi mereka yang tidak menyerahkan zakatnya melalui panitia amil zakat maka mereka melakukan musyawarah dengan keluarga mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara menentukan bagian masing-masing penerima zakat adalah dengan menjumlahkan seluruh hasil uang yang telah diterima panitia amil zakat, selanjutnya dibagi dengan jumlah orang yang berhak menerima zakat (sesuai dengan data yang telah dihimpun oleh panitia amil zakat).

B. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat peniagaan di pasar Duduksampeyan

a. Analisis dari segi penentuan kadar zakat dan pihak-pihak penerima zakat

Pedagang hendaknya menghitung barang-barang dagangannya pada akhir setiap tahun. Pedagang wajib mengeluarkan zakat harga barang-barang dagangan yang telah mencapai nishab. Sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Q.S Al-Baqarah: 267)[1]

Dan hadits Nabi SAW :

كَانَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا اَنْ نَخْرِجَ الصَدَقَةَ مِمَّا نَعُدُّ لِلْبَيْعِ (رواه ابو داود)

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, hal. 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Rasulullah SAW memerintahkan kami supaya mengeluarkan shadaqah dari segala yang kami jual." (H.R Abu Dawud)[2]

Dari hasil data yang diperoleh di lapangan, mengenai besarnya zakat perniagaan, para pedagang di desa Duduksampeyan dalam mengeluarkan zakatnya terdapat keanekaragaman dari segi besarnya zakat. Dan para pedagang dalam mengeluarkan zakatnya biasanya mereka menghitung sendiri. Para pedagang di pasar Duduksampeyan dalam mengeluarkan zakatnya ada yang lebih besar 2,5% dan ada yang kurang dari 2,5% dari penghasilan bersih yang diterima selama satu tahun. Alasan bagi para pedagang yang mengeluarkan zakatnya lebih dari 2,5% adalah karena yang selebihnya di shodaqohkan untuk biaya operasional Lembaga Amil Zakat dan untuk santunan anak yatim piatu. Disini apa yang dilakukan tentunya sudah sangat sesuai dengan hukum Islam, karena mereka sudah mengeluarkan zakat 2,5% dan masih di tambahkan dengan shodaqoh yang memang merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh hukum Islam. Dan alasan bagi para pedagang yang mengeluarkan zakatnya kurang dari 2,5% adalah karena mereka merasa miskin, mereka belum mengerti bahwa dalam tinjauan hukum Islam mereka itu sebagai *muzakki*.[3]

Dan ada juga dari para pedagang yang mengeluarkan harta perdagangan sekedarnya saja, karena harta mereka belum mencapai satu nishab, dan yang demikian itu kebanyakan dilakukan oleh para pedagang kecil. Dalam

---

[2] April Purwanto, *Cara Mudah Menghitung Zakat*, hal. 30

[3] *wawancara* dengan bapak H. Safwan Hadi, 03 juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinjauan hukum Islam mereka sebenarnya memang belum wajib zakat, sehingga harta yang mereka keluarkan dinamakan shodaqoh atau infaq.

Dalam Islam perhitungan besaran zakat perniagaan dalam rumus sederhana adalah sebagai berikut:[4] Besar zakat = ([Modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan] – [hutang + biaya]) x 2,5%.

Dari sini, maka seorang pedagang muslim, bila tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, simpanan, dan piutang yang diharapkan bisa kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Dengan demikian maka dari segi penentuan kadar zakatnya harta perdagangan yang sudah mencapai satu nishab, dari para pedagang dalam mengeluarkan zakatnya masih ada yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu besar zakatnya ada yang kurang dari 2,5% dari seluruh hasil yang pernah terjual dalam satu tahun. Dan bagi para pedagang yang harta perdagangannya belum mencapai satu nishab, dan mereka mengeluarkan harta perdagangannya kepada panitia amil zakat maka yang demikian itu bukan dinamakan zakat tapi hanya sebagai shodaqoh saja.

---

[4] Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Rukun Islam; Ibadah tanpa khilafiah zakat*, hal. 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat merupakan sarana paling tepat dan paling utama untuk meniminalisir kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin sebagai satu bentuk sikap saling membantu (*takaful*) dan solidaritas didalam Islam.

Bagi si penerima (*mustahiq*) zakat memiliki arti penting, karena dengan zakat dia menjadi terbebas dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang menjerat langkah dan geraknya. Dengan zakat akan muncul rasa persaudaraan yang semakin kuat sebab mereka merasa "diakui" sebagai bagian dari "keluarga besar" kaum muslimin yang tidak luput dari mata kepedulian kaum muslimin yang Allah beri karunia berupa harta.

Dari data yang di peroleh dilapangan ditemukan bahwa pihak-pihak yang berhak menerima zakat di desa Duduksampeyan adalah :

1. Fakir
2. Miskin
3. Sabilillah
4. Anak Yatim

Sedangkan, zakat menurut Al-Qur'an tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Surat at-Taubah ayat 60, disebutkan ada delapan golongan (ashnaf) yang berhak menerima zakat *(mustahiq)*, yaitu:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Muallaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Riqab
6. Gharim
7. Sabilillah
8. Ibnu sabil

Para fuqaha berbeda pendapat dalam pembagian zakat terhadap mereka itu, Syafi'i dan sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa jika yang membagikan zakat itu kepala negara atau wakilnya, gugur bagian amilin, dan bagian itu hendaknya diserahkan kepada tujuh golongan lainnya jika mereka itu ada semua, dan jika tidak, maka kepala golongan-golongan yang ada saja. Dan tidak boleh meninggalkan salah satu golongan yang ada, dan jika di tinggalkan maka bagiannya wajib di ganti.[5]

Menurut Abu Hanifah: "zakat itu tidak harus dibagi delapan, boleh diberikan kepada seseorang saja dari golongan yang delapan itu."

Menurut Malik: "boleh diberikan seluruh zakat itu kepeda golongan yang amat berkepentingan saja."

Abu Tsaur berpendapat bahwa tergantung kepada kebijakan penguasa, mana diantara sasaran itu yang menurut penguasa lebih banyak jumlahnya dan lebih membutuhkan, itulah yang harus diutamakan dan didahulukan.[6]

---

[5] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid III, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978, Cet. I, hal. 125

[6] Yusuf al-Qardhawy, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk., Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1991, hal. 667

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya pertentangan pemahaman antara lafal dan makna. Dari segi lafal dipahami bahwa zakat diberikan kepada delapan mereka yang membutuhkan kebutuhan, sedangkan penyebutan delapan golongan dalam ayat Al-Qur'an hanya membedakan jenis-jenis golongan bukan untuk mengharuskan diberi semuanya.[7]

Dengan demikian maka dari segi pihak-pihak yang berhak menerima zakat di desa Duduksampeyan kecamatan Duduksampeyan kabupaten Gresik adalah sudah sesuai dengan hukum Islam, karena para panitia zakat memasukkan anak yatim sebagai mustahiq zakat yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori musathiq dalam hukun Islam, akan tetapi sebenarnya yang di pilih anak yatim yang fakir dan miskin. Jadi, mereka itu bisa masuk dalam kategori mustahiq karena fakir dan miskin. Dan hal ini sebagaimana telah di praktekkan oleh panitia amil dan para pedagang di pasar Duduksampeyan.

b. **Analisis dari segi penentuan bagian masing-masing penerima zakat dan cara pemberiannya**

Berdasarkan data yang di peroleh di lapangan bahwa penentuan bagi masing-masing penerima berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh panitia amal zakat (bagi yang menyerahkan zakatnya kepada panitia amil zakat) dan

[7] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* hal. 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah keluarga *muzakki* (bagi yang tidak menyerahkan zakatnya kepada panitia amil zakat artinya di bagikan sendiri oleh *muzakki*).

Hal ini sesuai dengan hukum Islam, karena memang demikianlah yang ditentukan dalam Islam yaitu dalam mengambil keputusan seyogyanya dilakukan dengan musyawarah.[8]

Firman Allah SWT:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."(Q.S Al-Imran: 159)[9]

Di dalam bab III telah di jelaskan bahwa cara menentukan bagian masing-masing penerima zakat adalah dengan menjumlahkan seluruh hasil uang yang telah diterima panitia amil zakat, selanjutnya panitia amil zakat membagi sama rata kepada orang yang berhak menerima zakat (sesuai dengan data yang telah dihimpun oleh panitia amil zakat). Dengan demikian masing-masing

---

[8] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998, hal. 16

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, hal. 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerima zakat mendapat bagian yang sama besarnya, tidak memandang status sosialnya.

Di dalam Islam, bila kepala pemerintahan menghimpun semua zakat dari penduduk suatu negeri, dan golongan yang delapan lengkap hadir, maka setiap golongan berhak menuntut hak masing-masing sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah, tetapi tidaklah wajib bagi kepala negara buat membagi sama rata diantara mereka. Bahkan ia dapat memberikan kepada sebagian golongan lebih banyak dari yang lain. Juga boleh memberi yang satu, dan tidak yang lainnya. Jika menurut pertimbangannya hal itu sesuai dengan kepentingan Islam dan kaum muslimin.[10]

Di antara tujuan zakat ialah memberikan kecukupan dan menutup kebutuhan si miskin. Maka hendaklah ia diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada kecukupan buat selama-lamanya. Dan ini berbeda melihat kondisi dan situasi.

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah zakat yang diberikan kepada seorang miskin.[11] Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berpendapat bahwa fakir miskin tidak boleh diberi lebih dari nishab uang yakni dua ratus dirham dan jika dia memiliki tanggungan baik istri atau anak, maka boleh masing-masing mereka mengambil sebesar nishab itu.

---

[10] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hal. 128

[11] Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, Terj. Samson Rahman, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2008, hal. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Maliki dan jumhur mazhab Hambali berpendapat bahwa seorang fakir dan miskin boleh diberi bagian dari zakat itu yang mampu menutup kebutuhannya dan kebutuhan orang yang berada dibawah tanggungannya selama setahun.

Mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa boleh memberikan zakat kepada orang fakir dan miskin dengan kadar yang bisa mencerabut kemiskinannya selama hingga akhir umurnya.

Jumlah zakat yang di berikan untuk orang yang terjerat hutang (gharimin) sekedar jumlah hutangnya dengan syarat hutangnya tidak untuk kemaksiatan dan bukan akibat hidup berlebihan, memang benar-benar terpaksa.[12]

Dari beberapa uraian pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak dimestikan pembagian zakat itu sama besarnya jumlahnya bagi tiap-tiap golongan. Tetapi di desa Duduksampeyan kecamatan Duduksampeyan kabupaten Gresik dalam menentukan bagian masing-masing penerima zakat adalah mereka mendapat bagian sama besarnya. Hal ini untuk menghindari adanya rasa iri dan dengki dalam masyarakat karena bagian masing-masing penerima tidak sama besarnya.

---

[12] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* hal. 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu dari segi penentuan bagian masing-masing penerima zakat di desa Duduksampeyan kecamatan Duduksampeyan kabupaten Gresik adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena hal ini berdasarkan pada kaidah :

درؤ المفاسد وجلب المصالح

Artinya : "menolak kemafsadatan dan mendapatkan maslahat"

Lebih lanjut bahwa kaidah ini merupakan kaidah kunci karena pembentukan kaidah fikih adalah upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya ia mendapatkan maslahat.[13]

Menurut Hidayat Nurwahid berpendapat, pembagian zakat kepada para *mustahik* idealnya melalui amil atau lembaga pengelola zakat. Bahwa sebenarnya grafik kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang menyalurkan zakat tersebut terus meningkat. "Namun memang ada pula masyarakat yang berkeyakinan untuk membagi langsung kepada mereka-mereka yang membutuhkan zakatnya." Terhadap dua pola penyaluran zakat seperti itu, Hidayat berpendapat, bisa saja orang-orang yang ingin membayarkan zakatnya melalui lembaga penyalur zakat dengan catatan zakat yang diserahkannya itu didistribusikan kepada masyarakat di sekitarnya yang memang berhak menerima.[14]

---

[13] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002, hal. 104

[14] Hidayat Nurwahid, *Distribusi Zakat Idealnya lewat Amil,* http://new.republika.co.id, 16 September 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan cara pemberian zakat yang dilakukan oleh masyarakat desa Duduksampeyan ada dua cara, yaitu:

1. Diberikan melalui panitia amil zakat
2. Diberikan langsung oleh muzakki sendiri

Dalam hukum Islam, wajib atas penguasa memungut zakat dari mereka yang wajib mengeluarkannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu, engkau membersihkan dan mensucikan mereka."(At-Taubah:103)*[15]

Biasanya Rasulullah SAW. Mengirim petugas-petugasnya buat mengumpulkan zakat dan membagi-bagikannya kepada para mustahiq. Abu Bakar dan Umar juga melakukan hal yang sama, tidak ada bedanya antara harta-harta yang jelas (misalnya hasil tanaman, buah-buahan, ternak dan barang tambang), maupun harta yang tersembunyi (misalnya barang dagangan, emas, perak dan harta karun).[16]

Diantara petugas zakat yang diangkat Nabi Muhammad SAW. ialah Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahem, Uqbah ibn Amir, Dhahhak, Ibnu Qais dan Ubadah ibn Shamit. [17]

Tatkala datang pemerintahan Usman bin Affan, seketika ia masih menempuh jalan tersebut. Tetapi waktu dilihatnya banyaknya harta-harta yang

---

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya,* hal. 203
[16] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* hal. 135
[17] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* hal. 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersembunyi, sedangkan untuk mengumpulkannya menyulitkan dan untuk menyelidikinya menyusahkan pemilik-pemilik harta, maka pembayaran zakat diserahkannya kepada para pemilik harta itu sendiri.

Menurut golongan Hambali, lebih utama juka dibagi-bagikan sendiri. Tetapi di serahkannya kepada kepala negara, tidak ada halangannya. Adapun mengenai harta yang jelas, maka menurut Malik dan golongan Hanafi, Imam dari kaum muslimin dan para pembesarnyalah yang berhak menagih dan memungut zakat. [18]

Denga demikian, maka dari segi cara pemberian zakat yang dilakukan oleh masyarakat desa Duduksampeyan kecamatan Duduksampeyan kabupaten Gresik adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam.

---

[18] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* hal. 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan tentang "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perniagaan di pasar Duduksampeyan", penulis memberikan kesimpulan sebagai penutup pada karya tulis ini. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Para pedagang di pasar Duduksampeyan mengeluarkan zakat dari hasil perdagangan yang masanya sudah berlalu satu tahun dan nilainya sudah sampai satu nishab pada akhir tahun itu setelah dikurangi untuk biaya operasional dan hutang dengan kadar yang dikeluarkan oleh para pedagang ada yang kurang dari 2,5% dan ada yang lebih dari 2,5% pertahun dari seluruh hasil yang pernah terjual dalam jangka waktu satu tahun. Dan bagi para pedagang yang harta perdagangan masanya sudah mencapai satu tahun dan nilainya belum sampai satu nishab pula akhir tahun itu, mereka mengeluarkan harta perdagangannya setelah di kurangi untuk biaya operasional dan hutang, mereka mengeluarkan hartanya itu harga dinamakan sebagai shodaqoh. Dan penentuan bagi masing-masing penerima berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh panitia amil zakat (bagi yang menyerahkan zakatnya kepada panitia amil zakat), supaya tercipta pemerataan bagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing penerima zakat (*mustahik*) dan musyawarah keluarga *muzakki* (bagi yang tidak menyerahkan zakatnya kepada panitia amil zakat artinya di bagikan sendiri oleh *muzakki*).

2. Pelaksanaan Zakat Perniagaar di pasar Duduksampeyan dari segi sasaran dan pendistribusiannya secara umum sudah sesuai dengan yang ditetapkan hukum Islam yaitu para *mustahiq* disini adalah fakir, miskin, fisabilillah dan anak yatim, para panitia amil zakat memasukkan anak yatim sebagai mustahiq zakat yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori mustahiq dalam hukun Islam, akan tetapi sebenarnya anak yatim yang di pilih adalah anak yatim yang fakir dan miskin. Jadi, mereka itu bisa masuk dalam kategori mustahiq karena fakir dan miskin. Dari segi besarnya zakat yang dilakukan oleh sebagian dari para pedagang masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu mengeluarkan zakat perniagaan kurang dari 2,5% dari seluruh hasil yang pernah terjual dalam jangka waktu satu tahun karena dari pihak *muzakki* masih ada yang belum mengerti cara perhitungan zakat perniagaan. Sebagian lain mengeluarkan zakat perniagaan sudah sesuai dengan ketentuan 2,5% dari seluruh hasil yang pernah terjual dalam jangka waktu satu tahun, bahkan lebih dari 2,5% untuk shodaqoh atau infaq.

B. Saran-Saran

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mereka paham tentang pelaksanaan zakat dan mau mengeluarkan zakat maka para tokoh agama dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

badan amil zakat seharusnya melakukan barbagai macam usaha agar masyarakat mau mengeluarkan zakat, misalnya mengadakan pengajian-pengajian.

Akhirnya penulis cukupkan sampai disini penyampaian skripsi ini, tertumpang harapan semoga membuahkan manfaat kepada semua pembaca, utamanya kepada penyaji sebagai pengkaji.

Dengan memuji syukur kehadirat Allahu Rabbi, memohon ridha serta maghfirah-Nya diiringi dengan Alhamdulillahi Rabbil 'alamin penulis tutup penulisan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, Ali, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonnesia,* Jakarta; Kencana Prenada Media Group, Cet I, 2006

Baihaqi A.K, *Fiqh Ibadah,* Bandung; M2S, 1998

Purwanto, April, *Cara Mudah Menghitung Zakat,* Yogyakarta; Sketsa, Cet. I, 2006

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya,* Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2006

Hidayatullah, Syarif, *Ensiklopedi Rukun Islam; Ibadah tanpa khilafiah zakat,* Jakarta, Al-Kautsar Prima, 2008

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-undang Perkawinan Indonesia, Wacana Intelektual, Cet, I, 2009

Mufraini, Muhammad Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Zahrah, Muhammad Abu, *Zakat dalam Prespektif Sosial,* Terj. Ali Zawawi, Jakarta; Pustaka Firdaus, Cet. III, 2004

Ja'far, Muhammadiyah, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa dan Haji,* Jakarta; Kalam Mulia, Cet. III, 1997

Mughniyah, Muhammmad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali),* Jakarta: Lentera, 2001

Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* Yogyakarta; UII Press, Cet. 1, 2005

Utomo, Setiawan Budi, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat,* Bandung; Mizan Media Utama, 2009

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat,* Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997

Qardhawy, Yusuf, *Hukum Zakat,* Terj. Salman Harun dkk., Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1991

Zuhayly, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab,* Bandung; PT Remaja Rosdakarya, Cet. III, 1997

www.wikipediaIndonesia.com *"Ensiklope dia Berbahasa Indonesia"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulwan, Abdullah Nashih, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, Terj. Samson Rahman, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2008

Muhammad, Syaikh, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, Jakarta; Lintas Pustaka, Cet. 1, 2003

Fahruddin.HS., *Ensiklopedi al-Quran*, Jakarta: Renika Cipta, 1992

wawancara dengan bapak H. Safwan Hadi, 03 juni 2010

wawancara dengan bapak Yasir, 03 Juni 2010

wawancara dengan bapak Maksun, 03 Juni 2010

wawancara dengan bapak Akhsan, 03 Juni 2010

wawancara dengan bapak Agus, 03 Juni 2010

wawancara dengan bapak Hadi, 03 Juni 2010

wawancara dengan bapak Suratnan, 03 Juni 2010

wawancara dengan Ibu Surya, 03 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id